



PERUBAHAN
RENSTRA
RENCANA STRATEGIS
2019 - 2024

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI MALUKU
TAHUN 2022

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkenaan-Nya maka Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku telah selesai dikerjakan. Renstra ini disusun berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah, Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah. Penyusunan Renstra ini mengacu pada Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Periode 2019-2024 dan juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019-2024. Renstra merupakan pedoman dan arahan bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku dalam menjalankan seluruh aktivitas pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan secara profesional, terintegrasi dan menyeluruh dan berkelanjutan. Penyelesaian Renstra ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, untuk itu kami sampaikan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya.

Ambon, Desember 2022

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Maluku,

Dr. Ir. Insun Sangadji, M.Si
Pembina Tingkat.I
NIP. 19610704 199203 2 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
Daftar Tabel	4
Daftar Gambar	6
 BAB I. PENDAHULUAN.....	7
1.1. Latar Belakang	7
1.2. Landasan Hukum.....	10
1.3. Maksud dan Tujuan	14
1.4. Sistematika Penulisan	15
 BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	17
2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	17
2.2. Sumber Daya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan... ..	34
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	36
2.4. Capaian Kinerja Keuangan	58
2.5. Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal Provinsi Maluku	65
2.6. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	65
 BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	68
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	68
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih... ..	74
3.3. Telaahan Renstra K/L	86
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	88
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	91
 BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN.....	97
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Daerah	97
 BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	103
5.1. Strategi dan Arah Kebijakan... ..	103
 BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	107
6.1. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan.....	107
 BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	117
BAB VIII. PENUTUP.....	121
Lampiran-lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Data Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin dan Agama.....	35
Tabel 2.2.	Data Pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan/Ruang.....	35
Tabel 2.3.	Data Pegawai berdasarkan Kualifikasi Pendidikan.....	35
Tabel 2.4.	Data Aset/Modal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku.....	36
Tabel 2.5.	Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku.....	38
Tabel 2.6.	Data APK SMA/SMK/SMALB/Paket Provinsi Maluku Tahun 2018.....	45
Tabel 2.7.	Data APM SMA/SMK/SMALB/Paket C Provinsi Tahun 2018.....	46
Tabel 2.8.	Guru Bersertifikasi untuk Jenjang SM/SMK/SMALB Provinsi Maluku Tahun 2018.....	52
Tabel 2.9.	Guru Berkualifikasi akademik untuk Jenjang SMA Provinsi Maluku Tahun 2018.....	53
Tabel 2.10.	Guru Berkualifikasi akademik untuk Jenjang SMK Provinsi Maluku Tahun 2018.....	53
Tabel 2.11.	Guru Berkualifikasi akademik untuk Jenjang SLB Provinsi Maluku Tahun 2018.....	54
Tabel 2.12.	Rata-rata Nilai UN SMA Tahun Pelajaran 2017/2018.....	55
Tabel 2.13.	Rata-rata Nilai UN SMK Tahun Pelajaran 2017/2018.....	55
Tabel 2.14.	Jumlah Cagar Budaya Provinsi Maluku Tahun 2018.....	57
Tabel 2.15.	Jumlah Jenis Budaya Provinsi Maluku Tahun 2018.....	58
Tabel 2.16.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Tahun 2014-2018.....	60
Tabel 3.1.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Pendidikan.....	68
Tabel 3.2.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kebudayaan.....	72
Tabel 3.3.	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terhadap Pencapaian Visi dan	77

	Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku 2019-2024.....	
Tabel 3.4	Kondisi Dataran Rendah di Provinsi Maluku.....	89
Tabel 3.5	Skor Kriteria Penentuan Isu Strategis.....	94
Tabel 3.6	Nilai Skala Kriteria.....	95
Tabel 3.7	Rata-rata Skor.....	95
Tabel 4.1	Tujuan Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku 2019-2024.....	97
Tabel 4.2	Sasaran Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Tahun 2019-2024.....	98
Tabel 4.3	Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Tahun 2019-2024.....	99
Tabel 4.4	Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Tahun 2022-2024.....	101
Tabel 5.1	Strategis dan Arah Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku 2019-2024.....	103
Tabel 6.1	Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Tahun 2019- 2024.....	108
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	118

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Hubungan Antara RENSTRA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi maluku dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	10
Gambar 2.1.	Struktur Organisasi Dinas Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Maluku	19
Gambar 2.2.	Grafik APS Kelompok usia 6-12 Tahun.....	42
Gambar 2.3.	Grafik APS Kelompok usia 13-15 Tahun.....	43
Gambar 2.4.	Grafik APK MA/SMK/SMALB/MA/Paket C setara SMA.....	45
Gambar 2.5.	Grafik APM MA/SMK/SMALB/MA/Paket C setara SMA.....	47
Gambar 2.6.	Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 16-18 tahun.....	48
Gambar 2.7.	Rata rata lama Sekolah usia > 15 Tahun Di Provinsi Maluku Tahun 2014-2018.....	48
Gambar 2.8.	Angka Kelulusan SMA/SMALB di Provinsi Maluku Tahun 2014-2018.....	49
Gambar 2.9.	Angka Kelulusan SMK di Provinsi Maluku Tahun 2014-2018.....	50
Gambar 2.10.	Angka Putus Sekolah SMA/SMALB di Provinsi Maluku Tahun 2014-2018.....	50
Gambar 2.11.	Angka Putus sekolah SMK Provinsi Maluku Tahun 2014-2018.....	51
Gambar 2.12.	Penduduk yang berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara) Provinsi Maluku tahun 2014-2018.....	56
Gambar 2.13.	Alokasi Belanja tidak Langsung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Tahun 2014-2018.....	61
Gambar 2.14.	Realisasi Belanja Tidak langsung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Tahun 2014-2018.....	62
Gambar 2.15.	Alokasi Belanja Langsung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Tahun 2014-2018.....	63
Gambar 2.16.	Realisasi Belanja Langsung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Tahun 2014-2018.....	64



PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup (*life skills*) sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan moderen yang dijiwai nilai-nilai Pancasila.

berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, kemudian diikuti dengan undang – undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Selain itu, undang undang nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan menyatakan bahwa Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat, untuk itu Pemajuan Kebudayaan dilakukan upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.

Upaya melaksanakan Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana yang diamanatkan oleh undang – undang No. 20 tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional dan Undang nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan, diperlukan proses perencanaan yang didukung oleh data dan informasi yang cukup komprhensif sehingga dipandang sebagaii bahan masukan yang cukup handal untuk menyusun suatu rencana pengembangan pendidikan dan Kebudayaan yang tepat sasaran dan sesuai kebutuhan melalui dokumen rencana strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah.

Rencana Strategis (RENSTRA) adalah dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

RENSTRA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku menekankan tentang pentingnya Organisasi Perangkat Daerah memiliki tolok ukur kinerja kunci pelayanan yang jelas berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan kebudayaan provinsi Maluku yang dapat memberikan gambaran secara cepat kepada masyarakat tentang status kinerja pelayanan; dan rencana pencapaian program sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan serta mendorong peningkatan kualitas Forum multi stakeholder Organisasi Perangkat Daerah Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku.

Fungsi Perubahan RENSTRA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi maluku dalam penyelenggaran Pembangunan daerah adalah untuk mendukung dan mengimplementasikan rencana pencapaian visi, misi dan agenda Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi Maluku 2019-2024 dan tujuan jangka panjang pembangunan daerah. Dengan adanya RENSTRA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi maluku diharapkan dapat mencerminkan pengelolaan Organisasi Perangkat Daerah yang terarah, efisien dan efektif dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan kewajiban utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku.

penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi maluku dilakukan melalui suatu proses perencanaan yang transparan, partisipatif, akuntabel, berkeadilan dan berkelanjutan berdasarkan pada

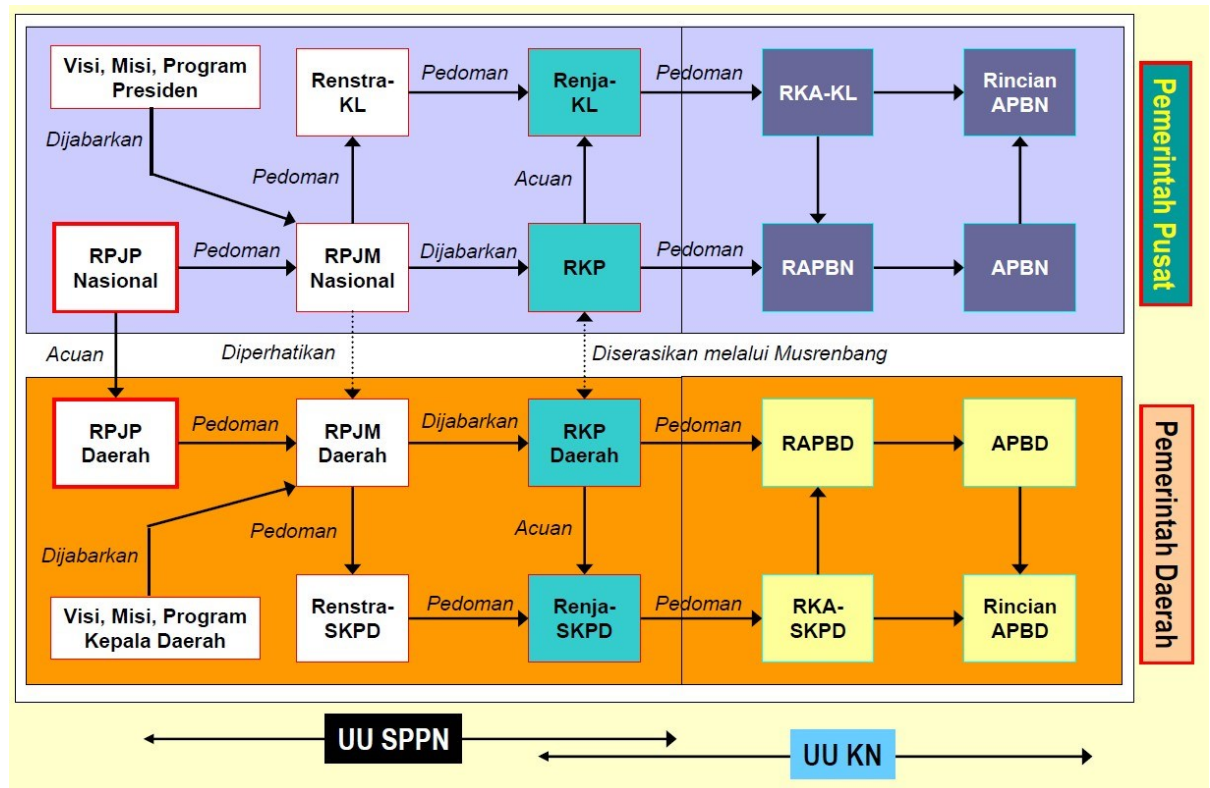
data dan informasi yang akurat, realistis, dan faktual sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang meliputi proses persiapan penyusunan RENSTRA, penyusunan rancangan awal RENSTRA, penyusunan rancangan RENSTRA, pelaksanaan Forum Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir RENSTRA, dan Penetapan RENSTRA Perangkat Daerah. Seluruh tahapan tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah-kaidah aturan legal formal dan kaidah-kaidah akademik.

Dalam rangka menciptakan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Maluku 2019-2024 dimana bidang Pendidikan diarahkan pada Peningkatan kualitas pendidikan baik guru maupun siswa, ketersediaan sarana prasarana pendidikan serta memastikan tata kelola penyelenggaraan pendidikan berbiaya murah yang terjangkau di seluruh wilayah Maluku, sedangkan pada bidang budaya diarahkan untuk memperkuat budaya dan kearifan lokal yang merupakan jati diri orang Maluku dengan senantiasa menghargai multikulturalisme.

Selain sebagai derivasi dari RPJMD, Perubahan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku 2019 -2024 juga tetap menjaga sinergitas dengan kebijakan pendidikan dan Kebudayaan nasional yang dituangkan dalam RENSTRA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Selain itu, dalam kaitannya dengan perencanaan tahunan perangkat daerah, RENSTRA ini menjadi pedoman bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi Maluku dan sebagai dasar pengukuran kinerja perangkat daerah selama kurun waktu 2019-2024. Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaannya lainnya dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar. 1.1
Hubungan Antara RENSTRA Perangkat Daerah
Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



2. Landasan Hukum

Prinsip dasar dalam penyusunan Perubahan Renstra 2019-2024 ini adalah Transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan dengan memperhatikan: (1) penerapan pendekatan penggaran dengan prespektif jangka waktu pelaksanaan (tahunan), yang memberikan kerangka yang menyeluruh antara proses pelaksanaan, waktu pelaksanaan, sasaran yang akan dicapai dengan alokasi anggaran yang disediakan, (2) penerapan penggaran berdasarkan kinerja dengan memperjelas tujuan dan indikator capaian yang mendukung efisiensi dan efektifitas dalam pemanfaatan sumberdaya yang ada. Oleh karena itu Renstra 2019-2024 ini disusun dengan berlandasan pada beberapa produk hukum dan peraturannya, yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta Amandemennya;
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 22 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1617);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
8. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025;
10. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan;
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana di ubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);

14. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan Cagar Budaya;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan pemerintah Nomor 40 tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
19. Peraturan Pemerintah Nomor. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 21, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4871);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
23. Peraturan pemrintahan Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 114,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5887);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
27. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan Evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana Pembangunan Jangka menengah daerah dan rencana Kerja Pemerintahan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang penerapan standar Pelayanan Minimal;
30. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
34. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset , dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 – 2024;
35. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Maluku Tahun 2005 – 2025;
36. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 02 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Maluku Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 02);
37. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2013-2033. (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 23,Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23);
38. Peraturan daerah Provinsi maluku nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku tahun 2016 nomor 6, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku nomor 66);
39. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019-2024;
40. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan gubernur Maluku nomor 26 tahun 2016 tentang kedudukan, tugas, dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja dinas daerah Provinsi Maluku.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku yaitu sebagai pedoman penjabaran operasional visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur yang digambarkan dalam bentuk program, kegiatan, dan sub kegiatan Organisasi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pembangunan sesuai sisa periode kepemimpinan Kepala Daerah, serta dapat memberikan arah dan pedoman bagi semua Aparatur dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan skala prioritas di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan,

memudahkan monitoring, evaluasi, analisis, dan pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait baik secara internal maupun eksternal. Selain itu juga sebagai kerangka dasar bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku dalam upaya meningkatkan kualitas Pendidikan dan Kebudayaan serta memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Kebudayaan di provinsi maluku.

Tujuan dari penyusunan perubahan RENSTRA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku yaitu :

1. Dapat merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan dilaksanakan/diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku sebagai penjabaran visi misi Gubernur dan Wakil Gubenur selama sisa Periode 2021-2024;
2. Merumuskan gambaran ketersediaan Anggaran yang dapat dibelanjakan dalam rangka pelaksanaan program, kegia, dan sub kegiatan tan disertai sasaran dan lokus program/kegiatan/sub kegiatan selama 4 (empat) tahun ke depan;
3. Menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD dengan berpedoman kepada Perda tentang RPJMD periode berkenaan.
4. Menetapkan berbagai program, Kegiatan, dan sub kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode perubahan RPJMD berkenaan.

I.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku 2019-2024 disajikan sesuai sistematika sebagai berikut.

BAB I, Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang, Landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan serta sistematika penulisan.

BAB II, Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, pada bab ini menjelaskan tentang gambaran pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku yang mencakup tugas pokok dan fungsi, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat daerah, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat daerah .

BAB III, Permasalahan dan Isu Strategis perangkat daerah, pada bab ini menjelaskan tentang Permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat Daerah . Bab ini terdiri dari Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV Tujuan Dan Sasaran, Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel.T.C 25

BAB V: Strategi Dan Arah Kebijakan, Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang yaitu pada tabel T.C.26.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Rencana Pendanaan Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif.Adapun penyajiannya menggunakan Tabel 6.1 yang bersumber dari Tabel T.C.27

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Maluku yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Maluku dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Maluku 2019-2024. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII Penutup



GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sebagai wujud implementasi pasal 212 ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah serta memperhatikan surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 06 tahun 2016 tentang Pedoman organisasi perangkat daerah bidang Pendidikan dan Kebudayaan, maka pembagian urusan Pemerintahan konkuren bidang Pendidikan dalam sub urusan manajemen pendidikan mengalami perubahan kewenangan dimana pengelolaan Pendidikan Menengah dan Pendidikan khusus menjadi kewenangan Daerah Propinsi, sedangkan urusan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini menjadi kewenangan Daerah kabupaten/Kota.

Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta susunan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku di atur dalam Peraturan Gubernur Maluku nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Maluku nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku sebagai dampak pelaksanaan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Tugas pokok Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku adalah membantu Gubernur dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan dan Bidang Kebudayaan serta tugas pembantuan yang di tugaskan kepada Daerah Provinsi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku menyelenggarakan Fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pendidikan dan Bidang Kebudayaan;
- b. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan dan Bidang Kebudayaan;
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan di Bidang Pendidikan dan Bidang Kebudayaan;
- d. Pembinaan teknis di Bidang Pendidikan dan Bidang Kebudayaan;
- e. Pembinaan cabang Dinas dan/atau unit pelaksana teknis Dinas;

- f. Pembinaan kelompok Jabatan fungsional;
- g. Pelaksanaan Administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku , terdiri dari :

I. KEPALA DINAS

II. SEKRETARIS DINAS, Terdiri dari:

- a. Sub Bagian Keuangan dan Aset
- b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
- c. Sub Bagian Perencanaan dan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

III. BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS.

IV. BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN,

V. BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN KHUSUS,

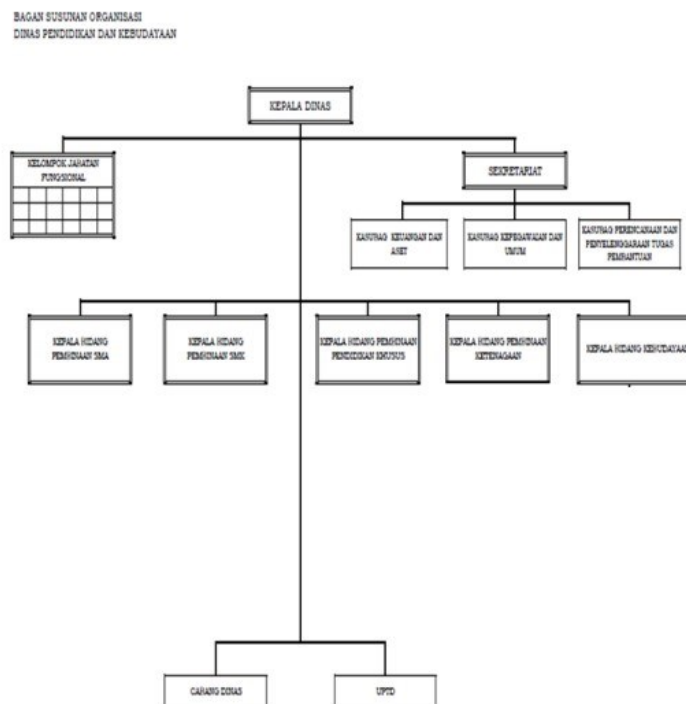
VI. BIDANG KEBUDAYAAN,

VII. BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN,

VIII. Cabang Dinas

X. Unit Pelaksana Teknis Daerah

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Perangkat Daerah
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Maluku



Berdasarkan Tugas Pokok dan fungsi serta sebagaimana disebutkan di atas, maka berikut dijabarkan Tupoksi berdasarkan Struktur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku.

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi

sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mencapai target/capaian kinerja. Uraian tugas sebagai berikut :

- a. menetapkan program kerja di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku berdasarkan rencana Strategis Perencanaan Pembangunan Daerah/Nasional sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- c. membina bawahan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
- d. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi maluku sesuai dengan tugas, tanggungjawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. merumuskan kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- f. merumuskan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- g. merumuskan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- h. merumuskan pelaksanaan pembinaan teknis di bidang pendidikan dan kebudayaan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien.
- i. memantau pelaksanaan layanan administrasi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku secara berkala untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tugas satuan kerja secara optimal.

- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- k. melaporkan pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi maluku sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

2. Sekretaris Dinas

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun rencana operasional, menyelenggarakan layanan administrasi kepegawaian umum, perencanaan dan penyelenggaraan tugas pembantuan serta keuangan dan aset sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pelayanan di bidang kesekretariatan. Uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana operasional Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku berdasarkan program kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku secara berkala sesuai

- dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. mengkoordinasikan penyusunan program kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk menghasilkan program kerja yang efektif, efisien dan akuntabel;
 - f. menyelenggarakan pembinaan organisasi, analisis jabatan, ketatalaksanaan, perencanaan diklat dan pengembangan sumber daya aparatur di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk pengembangan organisasi ke depan;
 - g. menyelenggarakan layanan administrasi kepegawaian dan umum, perencanaan dan penyelenggaraan tugas pembantuan serta keuangan dan aset di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - h. mengkoordinasikan penyusunan data, informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam penyusunan data statistik sektoral di bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
 - j. menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

1) Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum pada Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan dan mengelola layanan administrasi kepegawaian dan umum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk memberikan pelayanan prima di bidang kepegawaian dan umum. Uraian tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum berdasarkan rencana operasional Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyusun bahan pembinaan kepegawaian, organisasi dan analisis jabatan, tatalaksana, perencanaan diklat dan pengembangan sumberdaya aparatur di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk pengembangan organisasi ke depan;
- f. mengelola layanan administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatausahaan, pembinaan disiplin pegawai ASN di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk memberikan pelayanan prima kepada pegawai ASN;
- g. mengelola urusan kerumah-tangga, perlengkapan operasional dan umum, perjalanan dinas, kerjasama dan protokoler di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- h. menyusun data, informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk dijadikan database kepegawaian, umum dan hukum;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bagian Kepegawaian dan Umum dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- j. membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

2) Sub Bagian Perencanaan dan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Sub Bagian Perencanaan dan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan pada Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun program dan kegiatan serta evaluasi dan pelaporandi lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan sesuai Rencana Operasional Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bagian Perencanaan dan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bagian Perencanaan dan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyusun program, kegiatan dan anggaran berdasarkan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan penyusunan Renstra dan Renja, IKU, SAKIP dan PK serta LPPD dan LKPJ sesuai ketentuan yang berlaku untuk optimalisasi pelaksanaan tugas;
- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran secara berkala di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku agar pengelolaan program, kegiatan dan anggaran terlaksana sesuai perencanaan;
- h. menyusun informasi, dokumentasi dan data statistik sektoral di bidang Pendidikan dan Kebudayaan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bagian Perencanaan dan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- j. membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

3) Sub Bagian Keuangan dan Aset

Sub Bagian Keuangan dan Aset pada Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun kegiatan dan

mengelola penatausahaan keuangan dan aset di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Uraian tugas) sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset berdasarkan rencana operasional Sekretariat dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bagian Keuangan dan Aset sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bagian Keuangan dan Aset sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. mengelola penatausahaan keuangan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, baik yang bersumber dari APBD, APBN maupun sumber lainnya sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. mengelola penatausahaan aset di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. mengelola data keuangan dan aset secara manual dan elektronik di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk dijadikan bahan dalam penyusunan anggaran dan aset;
- h. menyusun laporan keuangan dan aset di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bagian Keuangan dan Aset dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

- j. membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien;

3. BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal. Uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana operasional Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas berdasarkan program kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. merumuskan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana dan prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah atas;

- f. menyelenggarakan pelaksanaan pembinaan dan kebijakan serta fasilitasi program pembinaan sekolah menengah atas sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. merumuskan penetapan kurikulum muatan lokal dan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya lintas daerah kabupaten/kota, penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah menengah atas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- h. mengkoordinasikan pelaksanaan rencana operasional dan kegiatan program pembinaan sekolah menengah atas dengan dinas maupun instansi teknis terkait sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

4. BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal. Uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana operasional Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan berdasarkan program kerja Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. merumuskan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana dan prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah kejuruan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- f. menyelenggarakan pelaksanaan pembinaan dan kebijakan serta fasilitasi kerja sama industri program pembinaan sekolah menengah kejuruan atas sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. menyusun penetapan kurikulum muatan lokal sekolah menengah kejuruan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- h. menyusun pedoman pembangunan *technopark*, penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah menengah kejuruan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. mengkoordinasikan pelaksanaan rencana operasional dan kegiatan program pembinaan sekolah menengah kejuruan dengan dinas maupun instansi teknis terkait sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar

rencana operasional dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;

- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja ; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

5. BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN KHUSUS

Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal. Uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana operasional Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus berdasarkan program kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

- e. merumuskan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana dan prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan khusus sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- f. menyelenggarakan pelaksanaan pembinaan dan kebijakan serta fasilitasi di bidang program pembinaan pendidikan khusus sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan khusus sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- h. menyusun bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan khusus sesuai ketentuan yang berlaku sebagai;
- i. mengkoordinasikan pelaksanaan rencana operasional dan kegiatan program pembinaan pendidikan khusus dengan dinas maupun instansi teknis terkait sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien;

6. BIDANG KEBUDAYAAN

Bidang kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang cagar budaya dan permuseuman, sejarah dan tradisi serta kesenian sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal. Uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana operasional Bidang kebudayaan berdasarkan program kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang kebudayaan sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang kebudayaan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang kebudayaan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. menyusun bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum provinsi, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat dan pembinaan kesenian sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- f. menyelenggarakan pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum provinsi, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat dan pembinaan kesenian sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bentuk pelayanan prima;
- g. menyusun bahan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya lintas daerah kabupaten/kota sesuai ketentuan yang berlaku agar program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- h. menyusun bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar provinsi sesuai ketentuan yang berlaku agar program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang kebudayaan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

7. BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN

Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas dan pendidikan khusus sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal. Uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana operasional Bidang Pembinaan Ketenagaan berdasarkan program kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Pembinaan Ketenagaan sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Pembinaan Ketenagaan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Pembinaan Ketenagaan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. menyusun bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan dan pendidikan khusus serta tenaga kebudayaan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- f. menyelenggarakan pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas dan pendidikan khusus, sekolah menengah kejuruan dan tenaga kebudayaan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. menyusun bahan rencana kebutuhan, bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan dan pendidikan khusus serta tenaga kebudayaan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. merumuskan sistem informasi manajemen data pokok pendidik dan

tenaga kependidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan dan pendidikan khusus serta tenaga kebudayaan lintas kabupaten/kota sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- i. mengkoordinasikan pelaksanaan rencana operasional dan kegiatan program pembinaan ketenagaan, dinas maupun instansi teknis terkait sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Pembinaan Ketenagaan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan Ketenagaan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien;

2.2. Sumber Daya OPD

Sumber daya yang tersedia pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku yang akan dioptimalkan untuk pencapaian visi dan misi organisasi terdiri dari:

2.2.1. Sumber Daya Aparatur

Dalam melaksanakan tugas pokok dan Fungsinya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku didukung oleh tenaga aparatur/ pegawai pada lingkup Dinas dan UPTD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1.
Data Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin dan Agama

No.	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Islam	Protestan	Agama			Total
		Pria	Wanita			Katolik	Hindu	Budha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	41
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku	148	148	109	183	4	0	0	296
2	UPTD Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan Provinsi Maluku	6	5	4	7	0	0	0	11
3	UPTD Taman Budaya Provinsi Maluku	20	7	1	26	0	0	0	27
4	UPTD Museum Siwa Lima Provinsi Maluku	17	11	2	26	0	0	0	28
	Jumlah	191	171	116	242	4	0	0	362

Tabel 2.2.
Data Pegawai berdasarkan Pangkat/Gol/Ruang

No.	Unit Kerja	Gol. Ruang																Total I	Total
		IV/e	IV/d	IV/c	IV/b	IV/a	Total IV	III/d	III/c	III/b	III/a	Total III	II/d	II/c	II/b	II/a	Total II		
1	2	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku	0	1	0	12	17	30	30	43	106	38	217	5	15	11	16	47	1	1
2	UPTD Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan Provinsi Maluku	0	0	0	1	1	2	0	0	5	0	5	0	2	0	2	4	0	0
3	UPTD Taman Budaya Provinsi Maluku	0	0	0	1	0	1	4	0	10	3	17	1	2	0	5	8	0	1
4	UPTD Museum Siwa Lima Provinsi Maluku	0	0	0	0	1	1	1	0	18	3	22	1	0	0	4	5	0	0
	Jumlah	0	1	0	14	19	34	35	43	139	44	261	7	19	11	27	64	1	1

Tabel 2.3.
Data Pegawai berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No.	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan										Total
		S.3	S.2	S.1	D.IV	D.III	D.II	D.I	SLTA	SLTP	SD	
1	2	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku	0	13	159	1	6	5	2	107	2	1	296
2	UPTD Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan Provinsi Maluku	0	2	1	0	0	0	0	8	0	0	11
3	UPTD Taman Budaya Provinsi Maluku	0	0	7	0	3	0	0	14	2	1	27
4	UPTD Museum Siwa Lima Provinsi Maluku	0	0	2	0	2	0	0	23	0	1	28
	Jumlah	0	15	169	1	11	5	2	152	4	3	362

2.2.2. Sumber Daya Asset

Asset/modal berupa prasarana dan sarana penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku terdiri dari aset bergerak dan tidak betgerak dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4. Data
Aset / Modal
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku

NO	NAMA ASET	NILAI (Rp)
	TANAH	11,236,107,000.00
	a. Tanah untuk bangunan Gedung	11,236,107,000.00
	PERALATAN DAN MESIN	52,016,276,039.72
	a. Alat-alat angkutan	7,746,714,660.00
	b. Alat bengkril dan alat ukur	2,897,692,779.96
	c. Alat Pertanian	1,075,750,318.60
	d. Alat Kantor dan Rumah Tangga	25,616,711,176.76
	e. Alat Studio dan Alat Komunikasi	598,145,190.00
	f. Alat -alat Kedokteran	72,498,800.00
	g. Alat Laboratorium	14,001,263,114.40
	h. Alat -alat persetujuan/keamanan	7,500,000.00
3	GEDUNG DAN BANGUNAN GEDUNG	79,944,873,240.00
	a. Bangunan Gedung Tempat Kerja	75,940,408,390.00
	b. Bangunan Gedung Tempat Tinggal	4,004,464,850.00
4	JALAN IRIGASI DAN JARINGAN	523,278,000.00
	a. Bangunan Air/Irigasi	20,500,000.00
	b. Instalasi Air, Gardu Listrik	222,778,000.00
	c. Jaringan Air Minum	280,000,000.00
5	ASET TETAP LAINNYA	3,891,921,801.30
	a. Buku dan Perpustakaan	2,158,436,801.30
	b. Barang bercorak Kebudayaan	1,733,485,000.00
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	343,522,150.00
	a. Konsruksi dalam pengerjaan	343,522,150.00
TOTAL NILAI ASSET		147,955,978,231.02

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku pada periode 2014-2018 telah menunjukkan banyak kemajuan dan hasil yang cukup menggembirakan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Secara umum

capaian hasil pembangunan pendidikan tersebut dikelompokkan ke dalam 3 Pilar, yaitu :

1. Peningkatan Mutu dan Daya Saing Pendidikan;
2. Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan;
3. Penguatan Tatakelola, Akuntabilitas, dan Pencitraan Publik.

Perluasan akses pendidikan diarahkan untuk memperluas daya tampung satuan pendidikan dengan tujuan akhir agar semua masyarakat maluku mempunyai kesempatan yang sama dalam mendapatkan layanan pendidikan. Selama kurun waktu 2008-2013 telah dilaksanakan sejumlah program perluasan akses pendidikan, Implementasi dari kebijakan pokok perluasan dan pemerataan akses pendidikan. Pencapaian yang diperoleh dari implementasi tersebut menunjukkan adanya peningkatan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku. Penjelasan kinerja layanan Pendidikan dan Kebudayaan dalam kurun waktu 2014-2018 dapat di lihat pada tabel 2.5. sebagai berikut

Tabel. 2.5.
Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Maluku 2014-2018

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio capaian pada Tahun ke -				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
A	Pendidikan Anak Usia Dini																		
	APK PAUD usia 3-6 Tahun		65%		47.69	49.51	56	60	64	41	45	47	48	55	0.86	0.91	0.84	0.80	0.86
	Jumlah satuan PAUD berakreditasi				3	30	30	60	120	2	14	19	24	36	0.67	0.47	0.63	0.40	0.30
	Kondisi bangunan sekolah PAUD telah baik		60%		57.28	58	59	60	61	46.18	53.19	56.12	57.21	59.12	0.81	0.92	0.95	0.95	0.97
	Kualifikasi untuk pendidik PAUD berpendidikan minimal S-1/D-4 dan bersertifikat		55%		45	46	48	50	50	21	35	45	50	55	0.47	0.76	0.94	1.00	1.10
B	Pendidikan Dasar																		
	Angka Partisipasi Murni SD/SDLB		95%		97.70%	99.51%	99.99%	100%	100%	97.89%	98.81%	99.15%	99.75%	99.79%	1.00	0.98	0.99	1.00	1.00
	Angka Partisipasi Murni SMP/SMPLB		90%		97.70%	94.82%	95.00%	97.02%	98.11%	93.39%	94.82%	95.01%	96.18%	96.98%	0.96	1.00	1.00	0.99	0.99
	Angka Partisipasi Kasar SD/SDLB				114.56%	115.00%	115.25%	115.50%	115.75%	114.99%	115.03%	115.19%	115.75%	115.94%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	Angka Partisipasi Kasar SMP/SMPLB				98.87%	101.37%	102%	103%	104%	98.57%	101.39%	105.57%	105.27%	105.29%	1.00	1.00	1.04	1.02	1.01
	APS Kelompok usia 7-12 Tahun				98.01%	98.24%	98.50%	99%	99.50%	98.31%	98.45%	98.67%	99.12%	99.80%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

	APS Kelompok usia 13-15 Tahun				93.00%	94.69%	95%	96%	97%	93.60%	94.57 %	95.57%	96.17 %	97.12 %	1.01	1.00	1.01	1.00	1.00
	Rasio pendidik dan peserta didik SD/SDLB				1:18	1:18	1:18	1:16	1:15	1:13	1:13	1:14	1:14	1:15	0.72	0.72	0.78	0.88	1.00
	Rasio pendidik dan peserta didik SMP/SMPLB				1:13	1:13	1:13	1:13	1:13	1:12	1:12	1:12	1:15	1:14	0.92	0.92	0.92	1.15	1.08
	Rasio pendidik dan peserta didik SD/SDLB per kelas rata-rata				1:22	1:22	1:21	1:21	1:21	1:21	1:21	1:22	1:21	1:21	0.95	0.95	1.05	1.00	1.00
	Rasio pendidik dan peserta didik SMP/SMPLB per kelas rata-rata				1:28	1:27	1:26	1:25	1:25	1:26	1:26	1:25	1:26	1:25	0.93	0.96	0.96	1.04	1.00
	Pendidik SD/SDLB berkualifikasi S1 / DiV	> 70%			70%	73.44%	75%	76%	78%	69.18%	72.45 %	75.11%	75.89 %	78.79 %	0.99	0.99	1.00	1.00	1.01
	Pendidik SMP/SMPLB berkualifikasi S1 / DiV	> 70%			83%	85.15%	88%	90%	91%	82.89%	84.12 %	87.19%	89.67 %	91.27 %	1.00	0.99	0.99	1.00	1.00
	Angka kelulusan SD/SDLB				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	Angka kelulusan SMP/SMPLB				97.76%	99.03%	99.50 %	99.78 %	99.89 %	99.13%	99.03 %	99.82%	100%	100%	1.01	1.00	1.00	1.00	1.00
	Rasio ketersediaan sekolah SD/SDLB terhadap penduduk usia sekolah				1:150	1:133	1:130	1:125	1:125	1:127	1:129	1:136	1:269	1:259	0.89	0.98	1.03	1.78	1.72
	Rasio ketersediaan sekolah SMP/SMPLB terhadap penduduk usia sekolah				1:175	1:171	1:158	1:152	1:152	1:149	1:148	1:178	1:429	1:389	0.89	0.90	1.09	2.31	2.12
	Kondisi bangunan Sekolah SD/SDLB telah Baik				87.55%	88.45%	90%	91%	92%	86.89%	87,57 %	88,61%	90,18 %	90,78 %	0.99	0.99	0.98	0.99	0.99
	Kondisi bangunan Sekolah SMP/SMPLB telah Baik				77.00%	88.45%	90%	91%	92%	76.77%	84,64 %	85,74%	88,74 %	89,74 %	1.00	0.96	0.95	0.98	0.98
	Angka putus sekolah SD/SDLB		0.06		0.06%	0.04%	0.03%	0.02%	0.02%	0.57%	0.56%	0.55 %	0.40%	0.12%	9.50	14.00	18.33	20.00	6.00
C	Pendidikan Menengah																		

	Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/SMALB				84.54%	87.70%	90.00 %	91.00 %	93.00 %	84.81%	88.46 %	91.2 6%	93.73 %	94.00 %	1.00	1.01	1.01	1.03	1.01
	Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/SMALB				95.12%	97.50%	98.00 %	99.00 %	100%	94.53%	97.49 %	98.2 4%	99.83 %	99.91 %	0.99	1.00	1.00	1.01	1.00
	APS Kelompok usia 16-18 Tahun				94.10%	95.12%	97.00 %	98.78 %	99.00 %	95.23%	95.99 %	97.5 5%	98.12 %	99.78 %	1.01	1.01	1.01	0.99	1.01
	Rasio pendidik dan peserta didik SMA/SMALB				1:18	1:18	1:18	1:15	1:20	1:20	1:23	1:20	1:14	1:18	1.03	1.06	1.03	0.99	0.98
	Rasio pendidik dan peserta didik SMK				1:18	1:18	1:18	1:15	1:15	1:19	1:18	1:18	1:15	1:14	1.01	1.00	1.00	1.00	0.99
	Rasio pendidik dan peserta didik SMA/SMALB per kelas rata-rata				1:22	1:22	1:21	1:21	1:21	1:20	1:18	1:18	1:21	1:20	0.98	0.95	0.96	1.00	0.99
	Rasio pendidik dan peserta didik SMK per kelas rata-rata				1:28	1:27	1:26	1:25	1:25	1:18	1:13	1:13	1:20	1:22	0.89	0.84	0.85	0.94	0.96
	Pendidik SMA/SMK/SMALB berkualifikasi SI / DiV				99.64%	99.67%	99.70 %	99.75 %	99.85 %	99.61%	99.65 %	99.7 1%	99.76 %	99.98 %	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	Angka kelulusan SMA/SMALB				99.03%	99.74%	99.80 %	99.87 %	99.96 %	98.74%	99.12 %	99.8 2%	100%	100%	1.00	0.99	1.00	1.00	1.00
	Angka kelulusan SMK				99.12%	99.45%	99.60 %	99.70 %	99.89 %	99.45	99.52	99.6 3	100%	100%	100.33	100. 07	100. 03	1.00	1.00
	Rasio ketersediaan sekolah SMA/AMALB terhadap penduduk usia sekolah				1:285	1:278	1:251	1:277	1:277	1:298	1:310	1:34 1	1:402	1:300	1.04	1.09	1.29	1.37	1.07
	Rasio ketersediaan sekolah SMK terhadap penduduk usia sekolah				1:175	1:179	1:187	1:198	1:198	1:184	1:187	1:19 5	1:199	1:198	1.04	1.03	1.03	1.00	1.00
	Kondisi bangunan Sekolah SMA/SMK/SMALB telah Baik				79.21%	82.19%	86.00 %	88.76 %	90.00 %	80.00%	83.12 %	86.2 3%	89.45 %	90.15 %	1.01	1.01	1.00	1.01	1.00
	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia > 15 Tahun				9.12	9.16	9.25	9.3	9.31	9.15	9.16	9.27	9.31	9.32	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	Angka putus sekolah SMA/SMALB				0.03%	0.02%	0.01%	0.00%	0.00%	0.43%	0.41%	0.39 %	0.19%	0.09%	14.33	20.5 0	39.0 0	0.19	0.9

	Angka putus sekolah SMK				0.04%	0.03%	0.02%	0.01%	0.01%	0.50%	0.46%	0.40%	0.31%	0.15%	12.50	15.3 3	20.0 0	31.00	15.00
E	Pendidikan Non Formal																		
	Persentase melek Aksara > 15 tahun			95%	98.81%	99.17%	99.54 %	99.99 %	100%	98.17%	99.25 %	99.81 %	100%	100%	0.99	1.00	1.00	1.00	1.00
F	Kebudayaan																		
	Jumlah Event Penyelenggaraan Seni dan Budaya				4	4	5	6	7	3	3	4	4	5	0.75	0.75	0.8	0.67	0.71
	Jumlah Cagar Budaya yang di kelola secara Terpadu				65	65	66	67	67	62	63	64	65	65	0.95	0.97	0.97	0.97	0.97

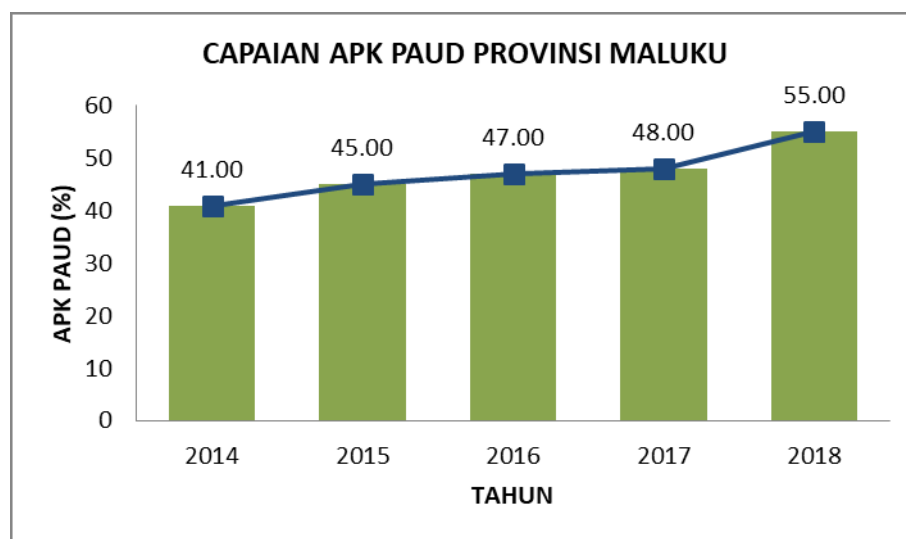
Berdasarkan Tabel 2.5. dapat di jelaskan sebagai berikut :

1. Kinerja Pendidikan Anak Usia Dini

Pada konteks analisis penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau penurunan kinerja, maka Pada sampai tahun 2018 Angka Partisipasi Kasar PAUD meningkat menjadi 55 % dibandingkan dengan tahun 2017 yang terealisasi 48%. dalam konteks pengukuran kinerja jika di bandingkan target tahun 2018 dengan rasio 0.86 serta capaian awal 0.86. Dengan pendekatan skala ordinal maka dapat di nyatakan berhasil dengan pengertian bahwa angka partisipasi kasar PAUD yang meningkat di tahun 2018 menandakan perluasan akses dengan penyediaan layanan terhadap peserta didik PAUD cukup meningkat. Dengan demikian dapat di sampaikan bahwa meningkatnya angka partisipasi kasar PAUD berkorelasi dengan meningkatnya daya tampung peserta didik terhadap satuan Pendidikan serta akses pembelajaran yang berkualitas akan berdampak terhadap sistem penyelenggaraan Pendidikan yang baik sebagaimana gambar.2.2 pada grafik berikut ini :

Gambar.2.2.

Grafik APK PAUD Provinsi Maluku



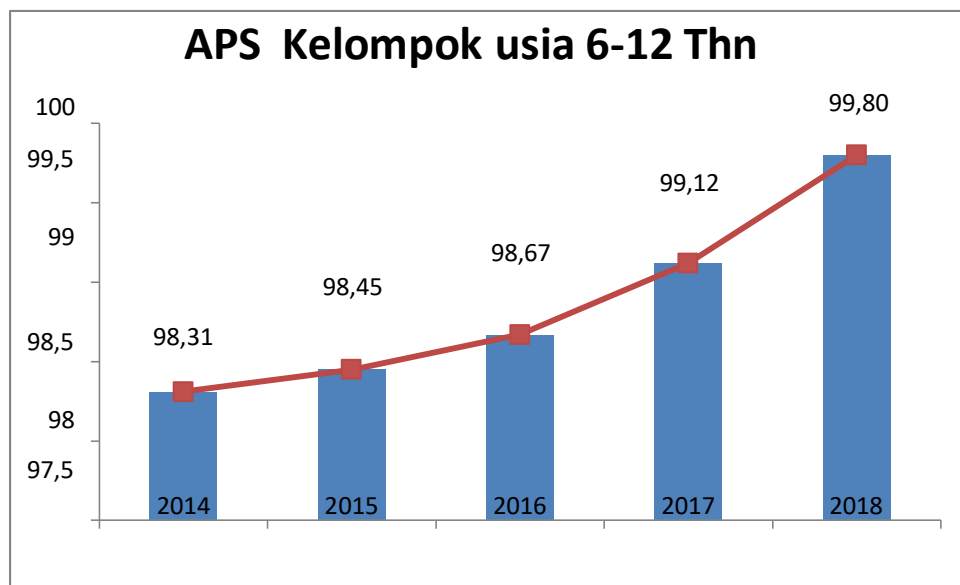
2. Kinerja Pendidikan Dasar

Pada indikator APS Kelompok usia 6 – 12 tahun maka berdasarkan target tahun 2018 yang di tetapkan adalah 99.50% dan realisasi terhadap APS 6 – 12 tahun mencapai 99.80% dengan capaian adalah 100.30% atau melebihi 0.30%. Berdasarkan data jumlah penduduk usia 6- 12 tahun dari Badan Pusat Statistik dan data siswa 6-12 tahun dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, maka APS kelompok usia 6 – 12 tahun telah mencapai angka 100,30 persen meningkat sebesar 0,68 % dari tahun sebelumnya yaitu 2017. Terjadinya

peningkatan APS tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017 serta melebihi target tahun 2018 mengandung arti bahwa telah terjadi peningkatan jumlah siswa di usia 6 – 12 tahun pada jenjang SD/MI di Provinsi Maluku. Hal ini menjadi normatif karena premis dasar angka partisipasi Sekolah adalah by name by adres sedangkan jumlah siswa yang terlayani berdasarkan by name by school. Gambaran meningkatnya APS dapat di lihat pada grafik berikut ini:

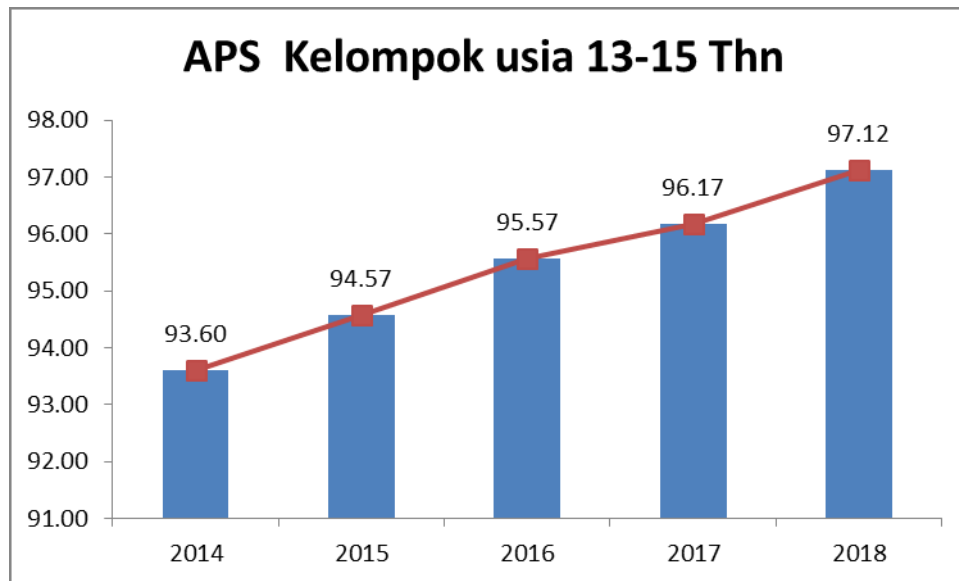
. Gambar 2.3.

Grafik APS Kelompok usia 6-12 tahun



Untuk indikator APS Kelompok usia 13 – 15 tahun maka berdasarkan target tahun 2018 yang di tetapkan adalah 97% dan realisasi terhadap APS 13 – 15 tahun mencapai 97.12% dengan capaian adalah 100.12% atau melebihi 0.12%. Berdasarkan data jumlah penduduk usia 13 - 15 tahun dari Badan Pusat Statistik dan data siswa 13-15 tahun dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, maka APS kelompok usia 13 – 15 tahun telah mencapai angka 100,12 persen meningkat sebesar 0,95 % dari tahun sebelumnya yaitu 2017. Terjadinya peningkatan APS tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017 serta melebihi target tahun 2018 mengandung arti bahwa telah terjadi peningkatan jumlah siswa di usia 13 – 15 tahun pada jenjang SMP di Provinsi Maluku. Hal ini menjadi normatif karena premis dasar angka partisipasi Sekolah adalah by name by adres sedangkan jumlah siswa yang terlayani berdasarkan by name by school. Gambaran meningkatnya APS dapat di lihat pada grafik berikut ini:

Gambar 2.3.
Grafik APS Kelompok usia 13-15 tahun



3. Kinerja Pendidikan Menengah

Untuk indikator APK SMA/SMK/SMALB/Paket C untuk tahun 2018 maka realisasinya 99,91 % dari target yang telah ditetapkan yaitu 101 %. Dari target yang di tetapkan dengan rata rata capaian adalah 98.92% . jika dibandingkan dengan tahun 2017 yang realisasinya adalah 99.83% maka pada tahun 2018 terjadi peningkatan sebesar 0.08%. Meningkatnya APK SMA/SMK/SMALB/Paket C pada tahun 2018 menunjukkan peningkatan jumlah siswa SMA/SMK dengan capaian yang melebihi target yang di tetapkan. Jika dihitung berdasarkan skala ordinal maka capaian ini dinyatakan cukup berhasil. Cukup berhasil menandakan semakin meningkatnya akses layanan Pendidikan menengah di Provinsi Maluku. Factor penyebab keberhasilan meningkatnya Angka Partisipasi kasar Pendidikan Menengah adalah kebijakan perluasan akses melalui upaya memperluas daya tampung sekolah serta menyediakan akses bagi peserta didik melalui berbagai event event yang dapat meningkatkan potensi kreatif sehingga berdampak pada perluasan partisipasi sekolah. Sebaran APK Pendidikan menengah tahun 2018 pada setiap kabupaten/kota di Maluku dapat di lihat pada tabel 2.6 berikut ini :

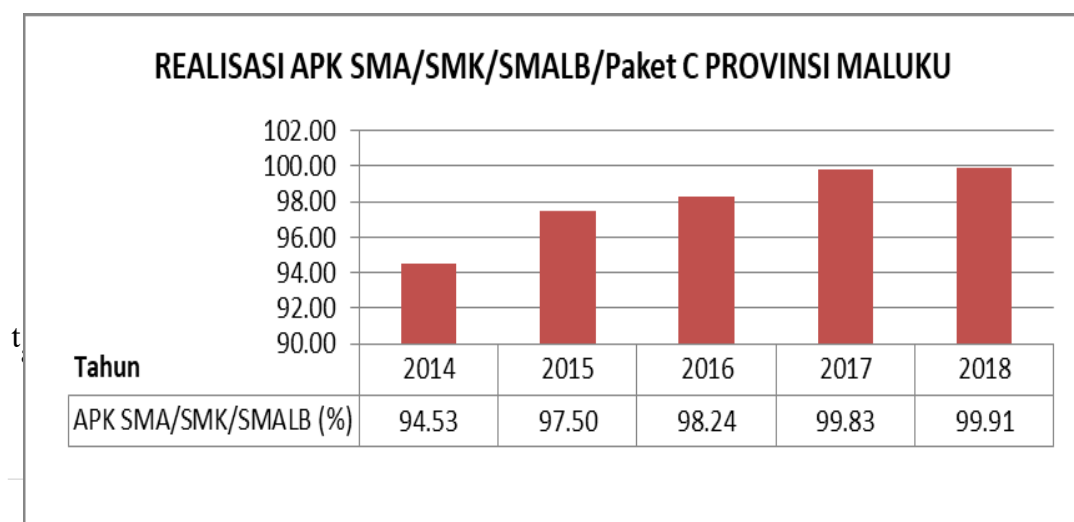
Tabel 2.6.
Data APK SMA/SMK/SMALB/Paket C
Provinsi Maluku Tahun 2018

No.	KAB/KOTA	P 16-18	PESERTA DIDIK KESELURUHAN							APK
			SMA	SLB	MA	SMK	Paket C	Ulya	Jml	
1	Kab. Maluku Tengah	22,897	17,668	29	2,503	1,718	478	1	22,397	97.82
2	Kab. Maluku Tenggara	6,080	3,741	12	499	1,672	551	0	6,475	106.50
3	Kab. Buru	6,838	4,918	0	287	1,906	243	0	7,354	107.55
4	Kab. Maluku Tenggara Barat	7,413	5,023	0	53	1,490	1513	0	8,079	108.98
5	Kab. Seram Bagian Barat	11,913	9,187	3	1165	1,675	261	0	12,291	103.17
6	Kab. Seram Bagian Timur	6,660	4,214	0	930	1,120	121	0	6,385	95.87
7	Kab. Kepulauan Aru	4,476	2,888	0	474	1,400	0	0	4,762	106.39
8	Kab. Maluku Barat Daya	5,498	3,227	0	0	775	53	0	4,055	73.75
9	Kab. Buru Selatan	3,929	2,491	9	65	954	207	0	3,726	94.83
10	Kota Ambon	23,507	13,543	69	951	8,178	880	0	23,621	100.48
11	Kota Tual	4,689	3,310	0	105	1,163	80	0	4,658	99.34
	Maluku	103,900	70,210	122	7,032	22,051	4,387	1	103,803	99.91

Berdasarkan tabel tersebut maka peningkatan APK jika di bandingkan dengan tahun tahun sebelumnya dapat di lihat pada gambar 2.4 berikut ini

Gambar 2.4.

Grafik APK SMA/SMK/SMALB/MA/Paket C setara SMA



2014-2018, daya tampung sekolah pada jenjang pendidikan SMA/SMK mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 rasio ketersediaan sekolah sebesar 0,24 meningkat menjadi 0,30 pada tahun 2018.

Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/SMALB/Paket C pada tahun 2018 juga meningkat cukup signifikan jika kita bandingkan antar target dan realisasi. Tahun 2018 di targetkan APM SMA/SMK/SMALB/paket C adalah 94.02% dengan realisasi atas target yaitu 93.88% dengan capaiannya adalah 99.85%. Jika di perbandingan dengan realisasi tahun 2017 yang terrealisasi 93.73% maka pada tahun 2018 terjadi peningkatan APM Pendidikan Menengah yang terrealisasi 93.88% dengan rata rata laju pertumbuhan APM yaitu 0.15%. Dengan demikian dapat di sampaikan bahwa terjadinya peningkatan APM baik berdasarkan antara target dan realisasi 2018 serta dibandingkan dengan tahun 2017 menandakan begitu tingginya animo penduduk usia 16 – 18 tahun untuk berpartisipasi dalam pendidikan menengah yang berdampak pada semakin meluasnya hak masyarakat untuk mendapatkan Pendidikan di Provinsi Maluku. Sebaran angka partisipasi murni pendidikan menengah pada setiap Kabupaten/Kota di Maluku pada tahun 2018 dapat di lihat pada tabel 19 berikut ini :

Tabel 2.7.
Data APM SMA/SMK/SMALB/Paket C
Provinsi Maluku Tahun 2018

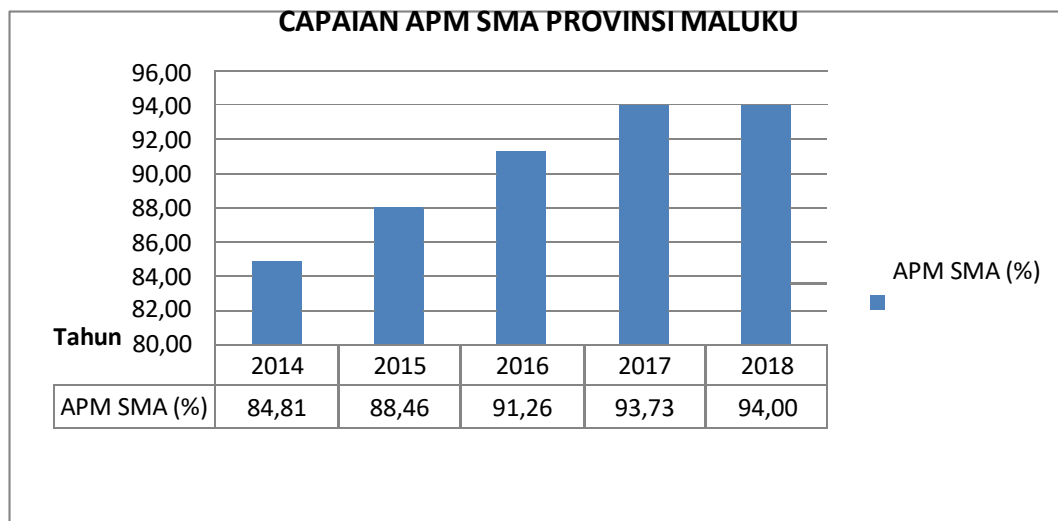
No.	KAB/KOTA	P 16-18	PESERTA DIDIK USIA 16 - 18 TAHUN							APM
			SMA	SLB	MA	SMK	Paket C	Ulya	Jml	
1	Kab. Maluku Tengah	22,897	16,844	0	2,631	1,668	201	1	21,345	93.22
2	Kab. Maluku Tenggara	6,080	3,532	0	389	1,570	198	0	5,689	93.57
3	Kab. Buru	6,838	4,765	0	220	1,678	98	0	6,761	98.87
4	Kab. Maluku Tenggara Barat	7,413	4,501	0	40	1,389	676	0	6,606	89.11
5	Kab. Seram Bagian Barat	11,913	8,822	0	1121	1,575	98	0	11,616	97.51
6	Kab. Seram Bagian Timur	6,660	3,980	0	1451	1,012	0	0	6,443	96.74
7	Kab. Kepulauan Aru	4,476	2,838	0	654	1,312	0	0	4,804	107.33

8	Kab. Maluku Barat Daya	5,498	2,700	0	0	680	53	0	3,433	62.44
9	Kab. Buru Selatan	3,929	2,345	9	240	871	120	0	3,585	91.24
10	Kota Ambon	23,507	12,603	0	1980	7,864	335	0	22,782	96.92
11	Kota Tual	4,689	3,339	0	119	995	21	0	4,474	95.41
	Maluku	103,900	66,269	9	8,845	20,614	1,800	1	97,538	94.00

Berdasarkan tabel 19 maka peningkatan APM di bandingkan dengan tahun sebelumnya dapat di lihat pada gambar:

Gambar 2.5.

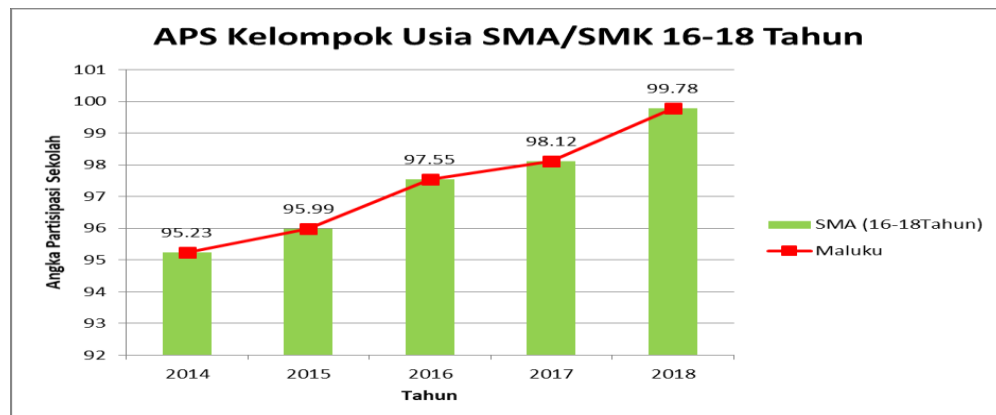
Grafik APM SMA/SMK/SMALB/MA/Paket C setara SMA



Untuk indikator Angka Partisipasi Sekolah yang selanjutnya di sebut dengan APS usia 16 – 18 tahun maka berdasarkan target tahun 2018 yang di tetapkan adalah 97% dan realisasi terhadap APS usia 16 – 18 Tahun yaitu 99.78% dengan capaian adalah 102.78%. Berdasarkan data jumlah penduduk usia 16 – 18 tahun dari Badan Pusat Statistik dan data siswa 16 – 18 tahun tahun dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, maka APS usia 16-18 Tahun telah mencapai angka 99.78% meningkat sebesar 1,66 % dari tahun sebelumnya yaitu 2017 yang mencapai 98.12%. Terjadinya peningkatan APS tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017 serta melebihi target tahun 2018 mengandung arti bahwa telah terjadi peningkatan jumlah siswa di usia 13 – 15 tahun pada jenjang SMA/SMK di Provinsi Maluku. Hal ini menjadi normatif karena premis dasar angka partisipasi Sekolah adalah by name by adres sedangkan jumlah siswa yang terlayani berdasarkan by name by school. Gambaran meningkatnya APS dapat di lihat pada grafik berikut ini:

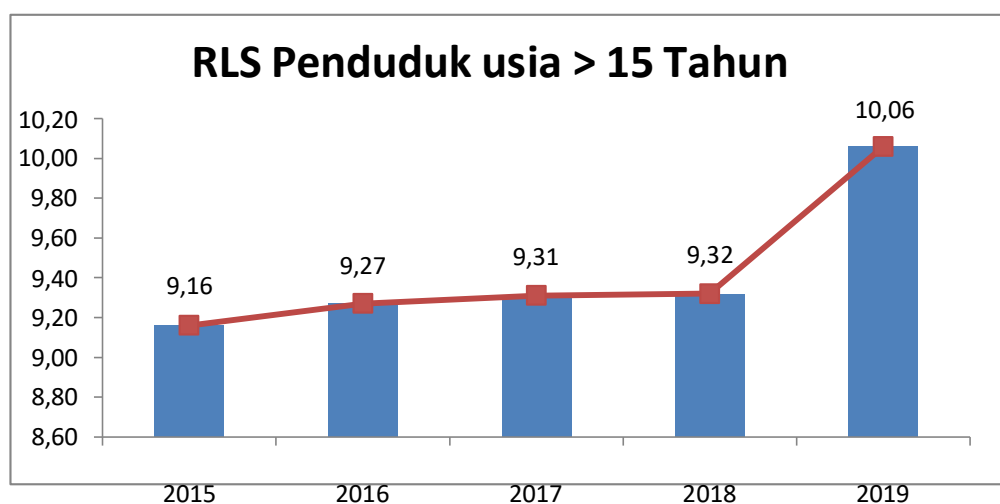
Gambar 2.6.

Angka Partisipasi Sekolah Penduduk usia 16-18 Tahun



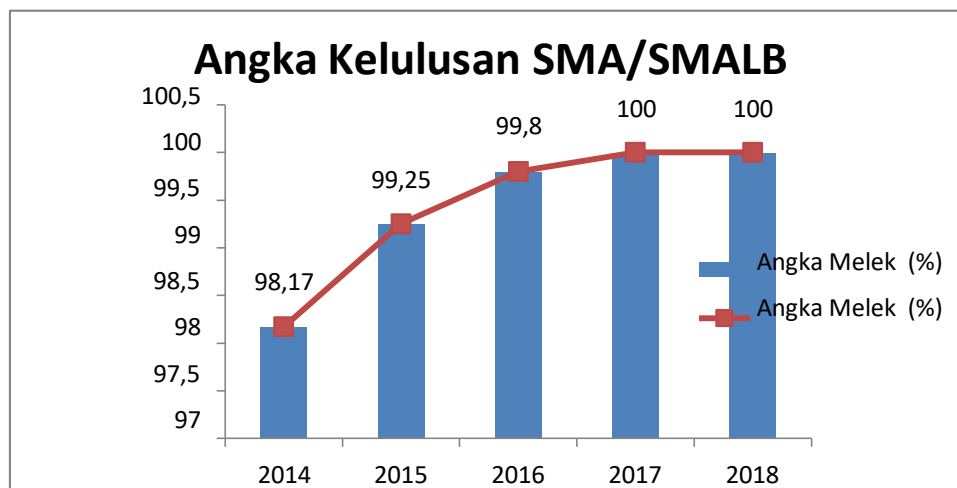
Untuk capaian indikator Rata rata lama Sekolah Penduduk usia > 15 Tahun melebihi target yang di tetapkan pada tahun 2019 yaitu 9.31 tahun dengan realisasi atas target yaitu 9.32 tahun, sedangkan rata rata capaian berdasarkan perbandingan antara realisasi dan target adalah 76.14%. jika di perbandingkan dengan realisasi pada tahun 2018 yaitu 9.32 tahun, maka terjadi peningkatan pada tahun 2019 yaitu sebesar 0.01 tahun. Dalam konteks antara target dan realisasi tahun 2019 maka capaian ini belum memenuhi target yang di tetapkan tetapi jika di lakukan analisis berdasarkan skala ordinal maka capaian tahun 2019 sebesar 76.14% dinyatakan cukup berhasil, artinya peningkatan rata rata lama sekolah penduduk usia > 15 tahun yang memiliki rata rata pertumbuhan sebesar 0.01 tahun di bandingkan dengan tahun sebelumnya sangat berdampak terhadap realisasi tahun 2019 yang mendekati target yang di tetapkan. Hal ini menandakan bahwa penduduk usia > 15 tahun untuk Provinsi Maluku dapat menyelesaikan pendidikannya sampai pada pendidikan tinggi sehinga berdampak pada peningkatan kualifikasi dan kapasitas sumber daya manusia di Provinsi Maluku. meningkatnya rata rata lama sekolah pada tahun 2019 di perbandingkan dengan tahun tahun sebelumnya dapat di lihat pada gambar 8 berikut ini :

Gambar 2.7.

Rata rata lama Sekolah usia > 15 Tahun
DProvinsi Maluku Tahun 2014-2019

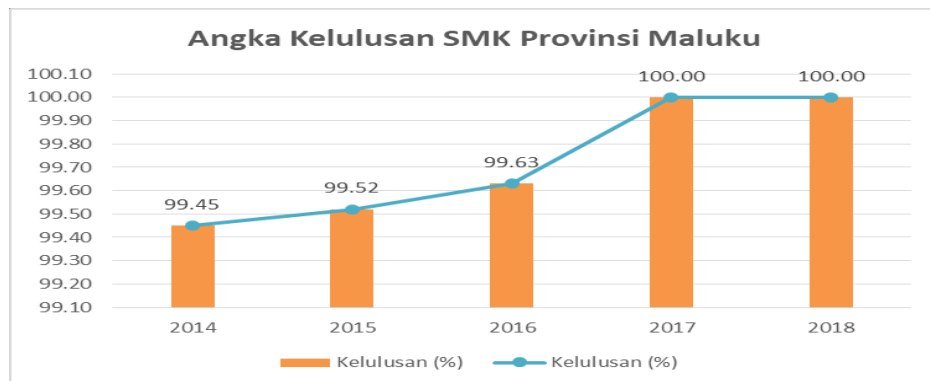
Indikator Angka Kelulusan SMA/SMALB pada tahun 2018 di targetkan angka kelulusan sebesar 100% dengan realisasinya adalah 100 % yang berarti realisasi telah memenuhi target yang di tetapkan dengan capaiannya 100% dimana dari jumlah peserta Ujian Nasional yaitu 24.720 siswa SMA/SMALB maka semuanya di nyatakan lulus. Jika perbandingan dengan realisasi tahun 2017 dimana tingkat kelulusan terrealisasi 100% maka pada tahun 2018 tidak terjadi perubahan tetapi secara konstan capaian tetap sesuai dengan standar yang di tetapkan. factor keberhasilan meningkatnya angka kelulusan SMA/SMALB adalah kebijakan pelaksanaan ujian nasional melalui simulasi pembelajaran melalui persiapan dan pemantapan siswa calon peserta ujian nasional sehingga berdampak pada meningkatnya angka kelulusan di Provinsi Maluku tahun 2018. Peningkatan angka kelulusan pada tahun 2018 dapat di lihat pada gambar 2.8 berikut ini :

Gambar 2.8.
Angka Kelulusan SMA/SMALB Di
Provinsi Maluku Tahun 2014-2018



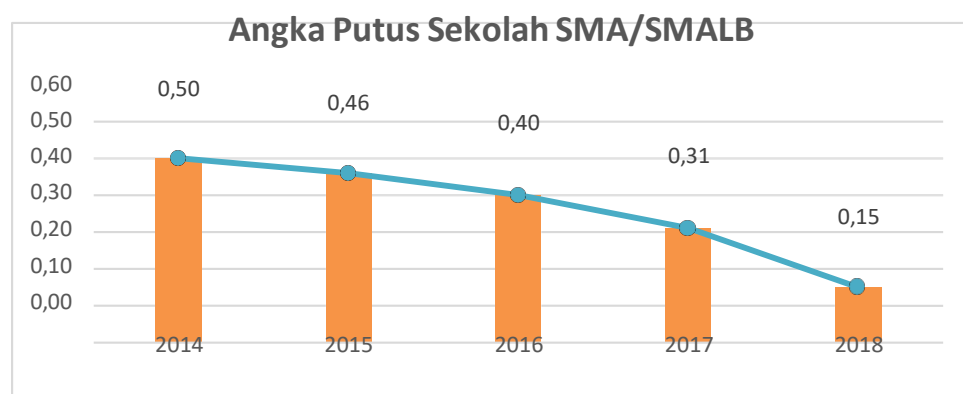
Indikator Angka Kelulusan SMK pada tahun 2018 di targetkan angka kelulusan sebesar 100% dengan realisasinya adalah 100 % yang berarti realisasi sesuai target yang di tetapkan dengan capaiannya 100 % dimana dari jumlah peserta Ujian Nasional 6.116 orang maka semuanya di nyatakan lulus. Jika perbandingan dengan realisasi tahun 2017 dimana tingkat kelulusan terrealisasi 100% maka pada tahun 2018 tidak terjadi perubahan tetapi konstan dengan target capaian yang telah di tetapkan. factor keberhasilan meningkatnya angka kelulusan SMK adalah kebijakan pelaksanaan ujian nasional melalui simulasi pembelajaran melalui persiapan dan pemantapan siswa calon peserta ujian nasional, serta pengembangan Praktek Kerja Industri (PRAKERIN) sebagai upaya pengembangan siswa SMK yang berkompetitif dan berdaya saing sehingga berdampak pada meningkatnya angka kelulusan SMK di Provinsi Maluku tahun 2018 serta kelulusan SMK juga dapat meningkatkan daya saing daerah terutama siswa yang memiliki skill dan pengetahuan akan kejuruan yang di ampuhnya. Peningkatan angka kelulusan SMK pada tahun 2018 dapat di lihat pada gambar 2.9 berikut ini :

Gambar 2.9. Angka Kelulusan SMK Di Provinsi Maluku Tahun 2014-2018



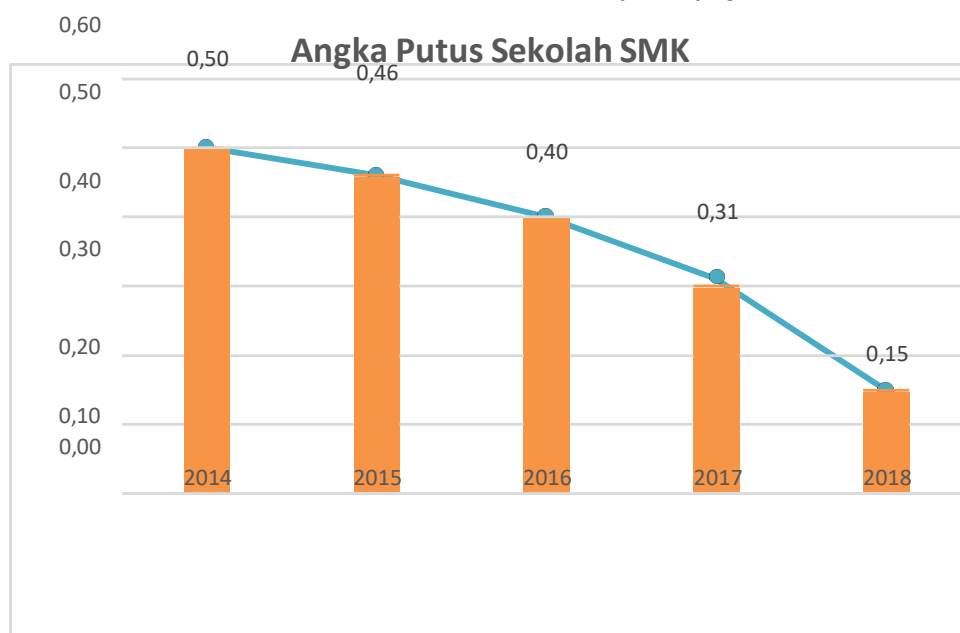
Angka Putus Sekolah SMA/SMALB pada tahun 2018 di targetkan pada angka 0.01% dengan realisasinya adalah 0.01 % yang berarti realisasinya belum memenuhi target tahun 2018 dengan rerata capaian adalah 100%. Dalam konteks perbandingan antara target dan realisasi tahun 2018 dinyatakan berhasil Karena dengan capaian 100% dalam skala ordinal di anggap berhasil. Factor keberhasilan indicator angka putus sekolah SMA/SMALB dalam memenuhi target tersebut adalah perluasan kebijakan perluasan akses anak yang secara kemampuan ekonomi orang tua masih di bawah rata rata dengan instrument kebijakan BOSDA dan BOSNAS. Jika Angka Putus Sekolah SMA/SMALB 2018 diperbandingkan dengan realisasi tahun 2017 yang mencapai 0.05 % maka pada tahun 2018 terjadi penurunan angka Putus Sekolah secara signifikan yaitu 0.04%. Dalam pengertian bahwa pada tahun 2017 terdapat 34 siswa SMA yang putus sekolah dari jumlah siswa SMA/SMALB sebesar 67.926, maka pada tahun 2018siswa yang putus sekolah hanya mencapai 7 orang dari total 66.269 siswa. Menurunnya angka putus sekolah jika di bandingkan dengan tahun sebelumnya lebih di sebabkan upaya optimalisasi memperkuat satuan Pendidikan dengan terus mendata serta pengelolaan dana bantuan operasional sekolah yang lebih efektif serta dapat menjawab kebutuhan siswa. Menurunnya angka putus sekolah SMA/SMALB dapat di lihat pada gambar 2.10 berikut ini :

Gambar 2.10.
Angka Putus Sekolah SMA/SMALB
Di Provinsi Maluku Tahun 2014-2018



Angka Putus Sekolah SMK pada tahun 2018 di targetkan pada angka 0.01% dengan realisasinya adalah 0.01 % yang berarti realisasinya belum memenuhi target tahun 2018 dengan rerata capaian adalah 100%. Dalam konteks perbandingan antara target dan realisasi tahun 2018 dinyatakan berhasil Karena dengan capaian 100% dalam skala ordinal di anggap berhasil. Factor keberhasilan indicator angka putus sekolah SMK dalam memenuhi target tersebut adalah perluasan kebijakan perluasan akses anak yang secara kemampuan ekonomi orang tua masih di bawah rata rata dengan instrument kebijakan BOSDA dan BOSNAS. Jika Angka Putus Sekolah SMK 2018 diperbandingkan dengan realisasi tahun 2017 yang mencapai 0.05 % maka pada tahun 2018 terjadi penurunan angka Putus Sekolah secara signifikan yaitu 0.04%. Dalam pengertian bahwa pada tahun 2017 terdapat 34 siswa SMA yang putus sekolah dari jumlah siswa SMK sebesar 67.926, maka pada tahun 2018 siswa yang putus sekolah hanya mencapai 7 orang dari total 20.614 siswa. Menurunnya angka putus sekolah jika di bandingkan dengan tahun sebelumnya lebih di sebabkan upaya optimalisasi memperkuat satuan Pendidikan dengan terus mendata serta pengelolaan dana bantuan operasional sekolah yang lebih efektif serta dapat menjawab kebutuhan siswa. Menurunnya angka putus sekolah SMK dapat di lihat pada gambar 2.11 berikut ini :

Gambar 2.11.
Angka Putus Sekolah SMK
Di Provinsi Maluku Tahun 2014-2018



Indikator persentase guru SMA/SMK tersertifikasi pada tahun 2018 di targetkan 52.21% dengan realisasasi 42.12% dengan rata rata capaian adalah 80.67%. jika digunakan pendekatan skala ordinal terhadap rata rata capaian kinerja maka indikator ini di nyatakan cukup berhasil. Factor penyebab sehingga indikator ini di nyatakan cukup berhasil adalah dorongan dari pemerintah provinsi Maluku dalam memperluas akses bagi pendidik dengan mempersiapkan program simulasi baik itu pelatihan maupun diklat teknis.

Indikator Persentase guru SLB tersertifikasi pada tahun 2018 di targetkan 78.19 % dengan realisasi 30.17% dengan rata rata capaian adalah 38.59%. %. jika digunakan pendekatan skala ordinal terhadap rata rata capaian kinerja maka indicator ini di nyatakan tidak berhasil. Factor penyebab sehingga indicator ini di nyatakan tidak berhasil adalah rata rata masa kerja guru SLB adalah 4 tahun sedangkan syarat guru untuk sertifikasi adalah masa kerja 5 lima tahun ke atas.

Gambaran guru SMA/SMK/SLB tersertifikasi dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.8.
Guru Bersertifikasi untuk Jenjang SMA/SMK/SMALB
Provinsi Maluku tahun 2018

No	Prop. Maluku	TOTAL GURU PNS				DATA KONDISI GURU SERTIFIKASI							
						YANG SUDAH SERTIFIKASI				YANG BELUM SERTIFIKASI			
		SMA	SMK	SLB	TOTAL	SMA	SMK	SLB	TOTAL	SMA	SMK	SLB	TOTAL
1	Kab. Maluku Tengah	777	126	6	909	445	72	6	523	332	54	0	386
2	Kab. Maluku Tenggara	266	114	3	383	95	48	3	146	171	66	0	237
3	Kab. Buru	208	95	2	305	132	32	0	164	76	63	2	141
4	Kab. Maluku Tenggara Barat	286	145	3	434	145	83	0	228	141	62	3	206
5	Kab. Seram Bagian Barat	375	103	2	480	186	30	0	216	189	73	2	264
6	Kab. Seram Bagian Timur	168	63	0	231	55	12	0	67	113	51	0	164
7	Kab. Kepulauan Aru	233	65	0	298	58	11	0	69	175	54	0	229
8	Kab. Maluku Barat Daya	165	49	0	214	37	13	0	50	128	36	0	164
9	Kab. Buru Selatan	113	65	1	179	21	4	0	25	92	61	1	154
10	Kota Ambon	833	358	16	1207	517	207	15	739	316	151	1	468
11	Kota Tual	125	28	0	153	59	7	0	66	66	21	0	87
Total		3549	1211	33	4793	1750	519	24	2293	1799	692	9	2500

Pendidik SMA/ SMK berkualifikasi S-1/D-4, dan telah bersertifikat pada tahun 2018 di targetkan 96.15%, dan sampai akhir tahun 2018 terrealisasi 99.85% dengan capaiannya adalah 103.85%. Dalam pendekatan skala ordinal maka capaian ini dinyatakan sangat berhasil dan factor penyebab keberhasilannya adalah kebijakan memperluas peningkatan mutu pendidik untuk meningkatkan kualifikasi Pendidikan. Gambaran kualifikasi guru SMA/SMK dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 2.9.
Guru Berkualifikasi akademik untuk Jenjang SMA
Provinsi Maluku Tahun 2018

No	Prop. Maluku	GURU YANG BERKUALIFIKASI AKAEDMIK					
		PNS					TOTAL
		< DIPLOMA	D1/D2/D3	S1	S2	S3	
1	Kab. Maluku Tengah	8	29	729	11	0	777
2	Kab. Maluku Tenggara	4	18	236	8	0	266
3	Kab. Buru	8	9	184	7	0	208
4	Kab. Maluku Tenggara Barat	6	23	251	6	0	286
5	Kab. Seram Bagian Barat	11	21	339	4	0	375
6	Kab. Seram Bagian Timur	7	8	151	2	0	168
7	Kab. Kepulauan Aru	6	15	209	3	0	233
8	Kab. Maluku Barat Daya	4	6	153	2	0	165
9	Kab. Buru Selatan	4	6	102	1	0	113
10	Kota Ambon	3	21	779	30	0	833
11	Kota Tual	3	4	115	3	0	125
Total		64	160	3248	77	0	3549

Tabel 2.10.
Guru Berkualifikasi akademik untuk Jenjang SMK
Provinsi Maluku Tahun 2018

No	Prop. Maluku	GURU YANG BERKUALIFIKASI AKAEDMIK					
		PNS					TOTAL
		< DIPLOMA	D1/D2/D3	S1	S2	S3	
1	Kab. Maluku Tengah	4	6	112	4	0	126
2	Kab. Maluku Tenggara	3	4	103	4	0	114
3	Kab. Buru	3	5	83	4	0	95
4	Kab. Maluku Tenggara Barat	3	3	134	5	0	145
5	Kab. Seram Bagian Barat	2	3	96	2	0	103
6	Kab. Seram Bagian Timur	3	3	57	0	0	63
7	Kab. Kepulauan Aru	2	4	58	1	0	65
8	Kab. Maluku Barat Daya	2	3	43	1	0	49
9	Kab. Buru Selatan	4	5	56	0	0	65
10	Kota Ambon	4	9	333	12	0	358
11	Kota Tual	1	1	26	0	0	28
Total		31	46	1101	33	0	1211

Indikator Persentase guru SLB berkualifikasi S-1/D-4, dan telah bersertifikat pada tahun 2018 di targetkan 98.21%, dan sampai akhir tahun 2018 terrealisasi 85.45% dengan capaiannya adalah 87.01%. Dalam pendekatan skala ordinal maka capaian ini dinyatakan sangat berhasil dan factor penyebab keberhasilannya adalah kebijakan memperluas peningkatan mutu pendidik untuk meningkatkan kualifikasi Pendidikan bagi guru SLB. Gambaran kualifikasi guru SLB dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 2.11.
Guru Berkualifikasi akademik untuk Jenjang SLB
Provinsi Maluku Tahun 2018

No	Prop. Maluku	GURU YANG BERKUALIFIKASI AKAEDMIK					
		PNS					
		< DIPLOMA	D1/D2/D3	S1	S2	S3	TOTAL
1	Kab. Maluku Tengah	0	0	6	0	0	6
2	Kab. Maluku Tenggara	0	1	2	0	0	3
3	Kab. Buru	0	0	2	0	0	2
4	Kab. Maluku Tenggara Barat	0	0	3	0	0	3
5	Kab. Seram Bagian Barat	0	0	2	0	0	2
6	Kab. Seram Bagian Timur	0	0	0	0	0	0
7	Kab. Kepulauan Aru	0	0	0	0	0	0
8	Kab. Maluku Barat Daya	0	0	0	0	0	0
9	Kab. Buru Selatan	0	0	1	0	0	1
10	Kota Ambon	0	0	16	0	0	16
11	Kota Tual	0	0	0	0	0	0
Total		0	1	32	0	0	33

Indikator rata rata nilai Ujian nasional SMA pada tahun 2018 di targetkan 65.00 dengan realisasinya adalah 54.34 yang berarti realisasinya belum memenuhi target yang di tetapkan. jika di perbandingkan antara target dan realisasi tahun 2018 maka capaian rata rata adalah 84%. Dalam pendekatan skala ordinal maka indicator ini di nyatakan cukup berhasil. Factor keberhasilan indicator rata rata nilai ujian nasional adalah kebijakan peningkatan mutu peserta didik melalui penguatan calon peserta ujian nasional melalui pengembangan bimbingan belajar yang efektif dari guru. Sebaran rata rata nilai ujian nasional SMA di setiap Kab/ Kota dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.12.
Rata-rata Nilai UN SMA
Tahun Pelajaran 2017/2018

NO	NAMA KOTA/KABUPATEN	TOTAL	
		RERATA NILAI	PESERTA
1	AMBON	52.08	5001
2	TUAL	38.13	1089
3	MALUKU TENGAH	59.24	6298
4	BURU	68.43	1792
5	MALUKU TENGGARA	36.26	1395
6	MALUKU TENGGARA BARAT	34.53	1425
7	SERAM BAGIAN TIMUR	65.02	1640
8	SERAM BAGIAN BARAT	63.74	3241
9	KEPULAUAN ARU	35.88	1072
10	BURU SELATAN	61.92	828
11	MALUKU BARAT DAYA	45.78	939
	MALUKU	54.34	24720

Indikator rata rata nilai Ujian nasional SMK pada tahun 2018 di targetkan 65.00 dengan realisasinya adalah 44.58 yang berarti realisasinya belum memenuhi target yang di tetapkan. jika di perbandingkan antara target dan realisasi tahun 2018 maka capaian rata rata adalah 68.58%. Dalam pendekatan skala ordinal maka indicator ini di nyatakan kurang berhasil. Factor kurang berhasilnya indicator rata rata nilai ujian nasional SMK adalah belum optimalnya praktek kerja siswa serta kurangnya guru produktif berdampak pada kompetensi pembelajaran siswa. Berikut sebaran nilai rata rata Ujian Nasional SMK sebagai berikut :

Tabel 2.13.
Rata-rata Nilai UN SMK
Tahun Pelajaran 2017/2018

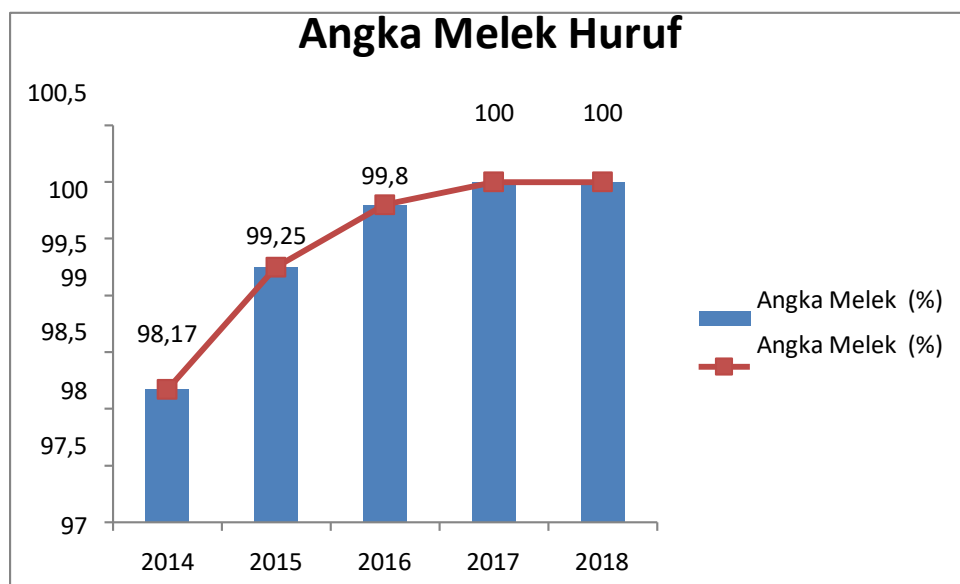
NO	NAMA KOTA/KABUPATEN	JUMLAH PESERTA	RERATA NILAI
1	AMBON	2203	40,29
2	TUAL	328	33,56
3	MALUKU TENGAH	553	52,89
4	BURU	435	48,73
5	MALUKU TENGGARA	444	36,13
6	MALUKU TENGGARA BARAT	409	32,45
7	SERAM BAGIAN TIMUR	300	61,48
8	SERAM BAGIAN BARAT	554	62,45
9	KEPULAUAN ARU	392	31,27
10	BURU SELATAN	277	64,89
11	MALUKU BARAT DAYA	221	44,44
	MALUKU	6116	44,58

4. Kinerja Pendidikan Non Formal

Rata-rata Angka Melek Huruf (AMH) masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku adalah sebesar 99,56% dan ternyata sampai pada akhir tahun 2013 ini masih ada 4 kabupaten yang memiliki Angka Melek Aksara dibawah rata-rata AMH Provinsi Maluku, dan Kabupaten yang masih dibawah angka rata-rata tersebut adalah pada Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Buru, Kabupaten Buru Selatan, dan kabupaten Maluku Barat Daya. Sedangkan AMH untuk Kabupaten Maluku tengah, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kabupaten Kepulauan Aru, Kota Tual, dan Kota Ambon telah mencapai diatas 99,56%.

Gambar 2.12.

Penduduk Yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)
Di Provinsi Maluku Tahun 2014-2018



Upaya penuntasan Buta Aksara di Provinsi Maluku ini telah menunjukkan prestasi sejak ditetapkannya Gubernur Maluku sebagai Penerima Anugerah Aksara pada tahun 2010, untuk lebih mendorong semua pihak untuk memberikan perhatian ekstra dalam berusaha menuntaskan Buta Aksara di Provinsi Maluku sehingga pada akhir tahun 2018 telah melampaui target Nasional yaitu sebesar 96,08%. Namun masih ada 2 Kabupaten yang masih dibawah 99% yaitu Kabupaten Buru Selatan 98,94% dan Kabupaten Buru 96,56% yang masuk dalam gugus pulau Buru. Bila dilihat angka Melek Huruf berdasarkan Gender maka angka keaksaraan

perempuan Provinsi Maluku sampai tahun 2013 sebesar 99,64% dan laki-laki sebesar 99,48% dari kenyataan masih ada 3 kabupaten yang memiliki Angka Melek Huruf dibawah 99,54% yaitu Kab. Seram Bagian Timur, Kab. Buru dan Kab. Buru Selatan.

5. Kinerja Kebudayaan

Provinsi Maluku sebagai provinsi kepulauan kaya dengan berbagai budaya dan tradisi masyarakat. Di samping itu terdapat berbagai peninggalan kolonial berupa tradisi, benteng dan budaya lain yang berpengaruh terhadap pengayaan budaya lokal seperti tarian, nyanyian, pantun dan lain-lain. Semua kekayaan budaya ini dapat dijadikan festival seni budaya untuk dijadikan sebagai destinasi wisata.

Indikator persentase cagar budaya maka pada tahun 2018 di targetkan 35.11% dengan realisasi sebesar 34.19%. Jika dibandingkan antara target dan realisasi maka rata rata capaian adalah 97 % dan dalam pendekatan skala ordinal maka indikator ini dinyatakan berhasil. Factor keberhasilan adalah perluasan kebijakan budaya berdasarkan regulasi yang berlaku serta fasilitas yang mendukung pelaksanaan fungsi pelestarian cagar budaya. Berikut di gambarkan sebaran cagar budaya di setiap kabupaten/kota sebagai berikut :

Tabel 2.14.
Jumlah Cagar Budaya Provinsi Maluku
Tahun 2018

OBJEK PEMAJUAN BUDAYA			
NO	KABUPATEN/KOTA	CAGAR BUDAYA	JUMLAH
1	2	3	4
1	KOTA AMBON	10	10
2	MALUKU TENGAH	46	46
3	SERAM BAGIAN BARAT	6	6
4	SERAM BAGIAN TIMUR	4	4
5	BURU	2	2
6	BURU SELATAN	7	7
7	KOTA TUAL	1	1
8	MALUKU TENGGARA	3	3
9	MALUKU TENGGARA BARAT	16	16
10	KEPULAUAN ARU	1	1
11	MALUKU BARAT DAYA	12	12
JUMLAH		108	108

Indikator persentase Jenis budaya maka pada tahun 2018 di targetkan 35.11% dengan realisasi sebesar 33.21%. Jika dibandingkan antara target dan realisasi maka rata rata capaian adalah 95 % dan dalam pendekatan skala ordinal maka indikator ini dinyatakan berhasil. Factor keberhasilan adalah perluasan kebijakan budaya berdasarkan regulasi yang berlaku serta fasilitas yang mendukung pelaksanaan

fungsi pelestarian jenis budaya. Berikut di gambarkan sebaran jenis budaya di setiap kabupaten/kota sebagai berikut :

Tabel 2.15.
Jumlah Jenis Budaya Provinsi Maluku
Tahun 2018

JENIS BUDAYA											
NO	KABUPATEN/KOTA	MANUSKRIP	TRADISI	ADAT	RITUS	PENGETAHUAN	TEKNOLOGI	BAHASA	PERMAINAN	OLAHRAGA	JUMLAH
			LISAN	ISTIADAT		TRADISIONAL	TRADISIONAL		RAKYAT	TRADISIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KOTA AMBON	44	91	68	46	134	47	63	58	13	564
2	MALUKU TENGAH	120	30	16	72	11	21	4	7		281
3	SERAM BAGIAN BARAT	29	11	7	8	10	21	4			90
4	SERAM BAGIAN TIMUR	15	3	2	7	6	4	5	12	1	55
5	BURU	26	2	10	5	17	21	4	3		88
6	BURU SELATAN	6	2	1	5	17	21	4	1		57
7	KOTA TUAL	11	7		13			1	12		44
8	MALUKU TENGGARA	30	7		32			1	8		78
9	MALUKU TENGGARA BARAT	20	7		29			4	12		72
10	KEPULAUAN ARU	20	2		26			10	8		66
11	MALUKU BARAT DAYA	20	3		22			13	8		66
JUMLAH		341	165	104	265	195	135	113	129	14	1461

Program priotitas yang yang menjadi strategi di bidang Kebudayaan berfokus pada meningkatkan pengelolaan kesenian dan kebudayaan daerah meliputi perlindungan/pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan dengan mengacu pada budaya daerah, serta meningkatkan penerapan nilai-nilai budaya dan nilai sejarah dalam kehidupan perilaku masyarakat Maluku.

2.4. Capaian Kinerja Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku

Capaian Kinerja Keuangan SPKD disusun dengan mengacu pada aturan perundangan yang berlaku, program-program pembangunan pendidikan dan Kebudayaan disertai sasaran dan implementasi program dalam dimensi ruang dan waktu. Dalam lima tahun ke depan, pelaksanaan program-program pembangunan pendidikan dan Kebudayaan masih akan menghadapi berbagai keterbatasan sumber daya, baik sarana-prasarana, ketenagaan, maupun anggaran pendidikan baik dari sumber APBD maupun APBN. Oleh karena itu, strategi pembiayaan disusun untuk menyiasati keterbatasan sumber daya tersebut agar pelaksanaan program pembangunan pendidikan dan Kebudayaan dapat memberikan andil yang

signifikan terhadap pencapaian tujuan pendidikan dan Kebudayaan di Maluku. Kondisi pendanaan pendidikan dan Kebudayaan di Provinsi Maluku dapat dilihat pada tabel berikut tabel 2.16. sebagai berikut .

Tabel 2.16
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Maluku
(TA 2014 – 2018)

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi pada Tahun ke -					Rasio antara realisasi dan anggaran pada Tahun ke -					Rata rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Tidak Langsung	291,452,561	31,121,480,110	31,220,790,309	490,002,827,627	481,485,229,724	29,123,248,112	30,810,265,309	29,091,532,410	436,886,665,444	484,114,662,032	1.00	0.99	0.93	0.89	1.01	90,467,994,721	90,998,282,748
Belanja Langsung	128,936,857,698	133,557,099,460	127,074,122,601	292,066,018,000	274,427,469,329	128,787,731,299	125,918,969,324	121,794,533,268	267,782,850,472	249,754,067,281	1.00	0.94	0.96	0.92	0.91	29,098,12,326	24,193,267,196
Urusan Wajib Pendidikan	123,542,450,023	124,634,439,460	117,916,973,601	283,355,224,000	269,698,389,329	123,453,425,000	117,524,793,496	113,609,450,643	260,536,450,843	245,194,218,758	1.00	0.94	0.96	0.92	0.91	29,231,187,861	24,348,158,752
Urusan Kebudayaan		375,000,000	4,125,099,000	3,789,000,000	1,121,015,000		346,379,000	3,616,965,200	3,608,101,800	1,101,976,900		0.92	0.88	0.95	0.98	224,203,000	220,393,580
Urusan Pemuda dan Olahraga	987,345,675					986,325,675					1.00					(197,469,135)	(197,265,135)
Non Urusan (Eks Bau)	4,407,062,000	8,547,660,000	5,032,050,000	4,921,794,000	3,608,065,000	4,347,980,624	8,047,796,828	4,568,117,425	3,638,297,829	3,457,880,623	0.99	0.94	0.91	0.74	0.96	(159,799,400)	(178,020,000)

Dari Tabel 2.16. diatas dapat digambarkan pelayanan kinerja anggaran dan realisasi pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku sebagai berikut :

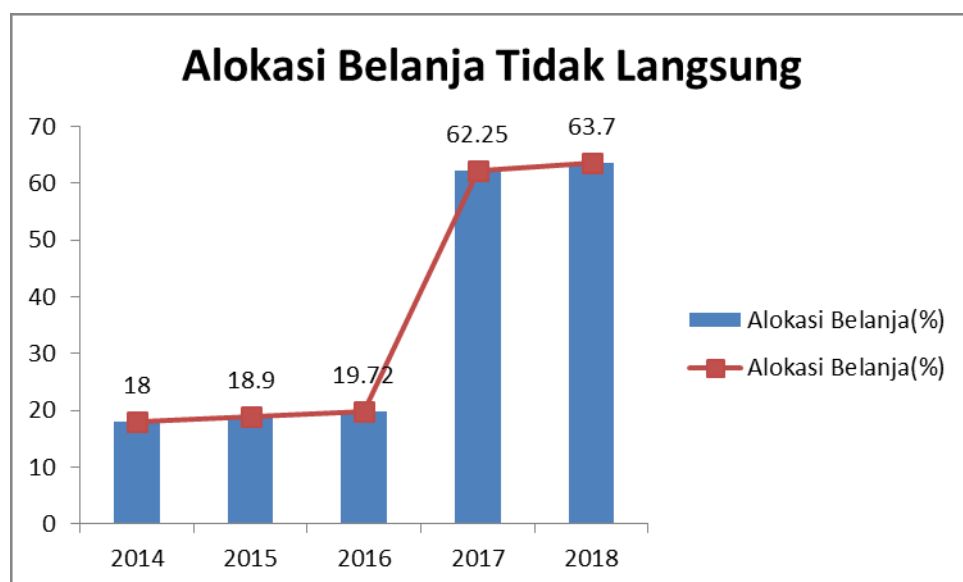
1. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung (indirect expenditure) adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan apapun secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, dimana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku memiliki Jenis belanja Pegawai tidak langsung berupa kompensasi yang diberikan dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kurun Tahun anggaran 2014 – 2018 total Alokasi Belanja Tidak Langsung pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku mencapai **Rp.1.062.975.583.887,-** dengan realisasinya sebesar **Rp.1.010.026.373.306,-** atau mencapai 95.02%.

a. Perspektif Alokasi Belanja

jika di analisis dalam trend alokasi belanja tidak langsung setiap tahun anggaran dengan memperhitungkan total alokasi Belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku (*Total Alokasi Belanja Tidak Langsung + Belanja Langsung*) maka telah terjadi peningkatan rata rata pertumbuhan anggaran sebesar 9.05% dengan trend kenaikan Alokasi Belanja setiap tahun anggaran dapat di lihat pada gambar 2.13 berikut ini :

Gambar 2.13.
Alokasi Belanja Tidak Langsung
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku
TA. 2014-2018



Berdasarkan gambar 2.14 maka pada kurun waktu tahun anggaran 2014 sampai dengan 2016 trend alokasi belanja cukup konstan dan mengalami

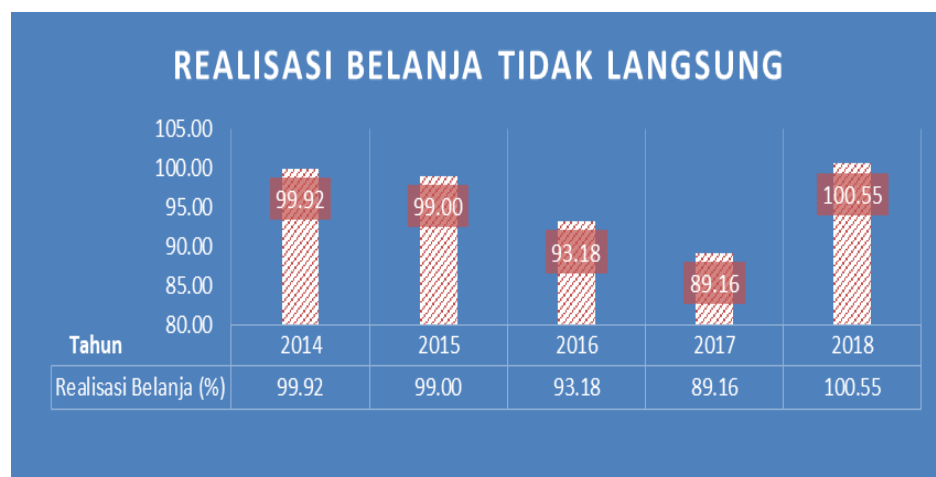
invasi belanja pada tahun anggaran 2017 – 2018 dengan disparitas antara tahun anggaran 2016 dan 2017 adalah 42.93%. invasi belanja ini disebabkan oleh perubahan kewenangan setelah terbitnya Undang Undang nomor 23 tahun 2014 dimana urusan manajemen Pendidikan Menengah dan khusus menjadi kewenangan langsung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku yang berdampak pada penyerahan personil berupa Pendidik dan Tenaga Kependidikan sehingga terjadi peningkatan pada rasio belanja Pegawai tidak langsung.

b. Perspektif Realiasi Belanja

jika di kaji dalam trend realisasi belanja tidak langsung setiap tahun anggaran dengan perhitungan realisasi belanja tidak langsung di bagi dengan alokasi belanja tidak langsung maka rata rata pertumbuhan anggaran sebesar 0.12% dengan trend realisasi Belanja setiap tahun anggaran mengalami fleksibilitas. Hal ini dapat di lihat pada gambar 2.14 berikut ini

:

Gambar 2.14.
Realisasi Belanja Tidak Langsung
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku
TA. 2014-2018



Berdasarkan gambar 2.14 maka pada kurun waktu tahun anggaran 2014 sampai dengan 2018 terjadi fluktuasi nilai belanja tidak langsung dimana realisasi setiap tahun anggaran berkenan mengalami perubahan turun naik anggaran. hal ini disebabkan oleh adanya kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, mutasi dan penambahan PNSD dalam lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku baik structural maupun fungsional dengan memperhitungkan acress yang besarnya dibatasi maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai (gaji pokok dan tunjangan) pada setiap tahun anggaran berkenan.

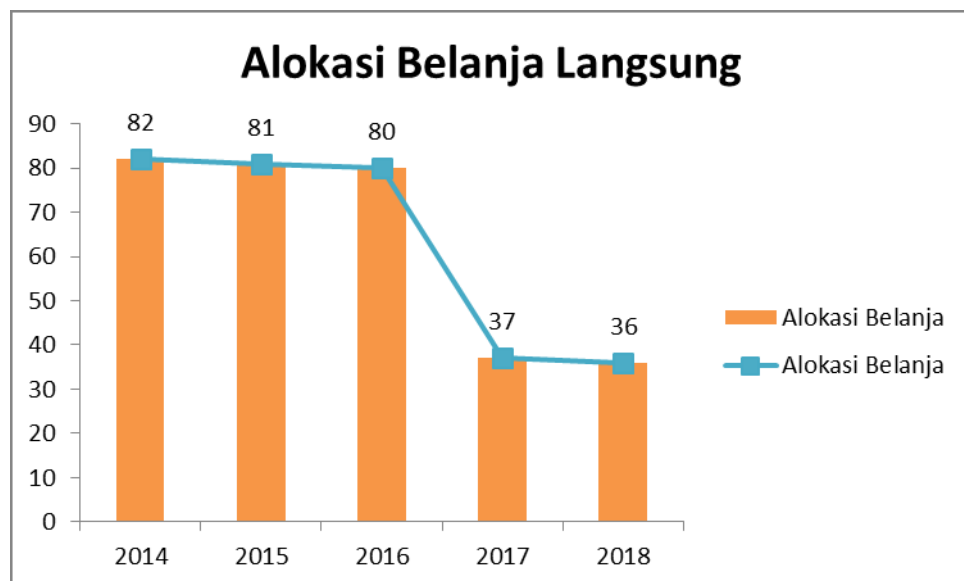
2. Belanja Langsung

Pada Belanja Langsung (direct expenditure) adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, dimana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku memiliki belanja langsung berdasarkan klasifikasi urusan yaitu urusan wajib Pendidikan dan urusan pilihan kebudayaan. Dalam kurun Tahun anggaran 2014 – 2018 total Alokasi Belanja Langsung pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku mencapai **Rp. 956.061.567.088,-** dengan realisasinya sebesar **Rp. 894.038.151.644,-** atau mencapai 93.51%.

a. Perspektif alokasi Belanja

Pada perspektif alokasi belanja maka analisis dalam trend alokasi belanja langsung setiap tahun anggaran dengan memperhitungkan total alokasi Belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku (*Total Alokasi Belanja Tidak Langsung + Belanja Langsung*) maka telah terjadi penurunan anggaran sebesar 9.05 % dengan trend penurunan Alokasi Belanja setiap tahun anggaran dapat di lihat pada gambar 2.15 berikut ini :

Gambar 2.15. Alokasi
Belanja Langsung
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku
TA. 2014-2018



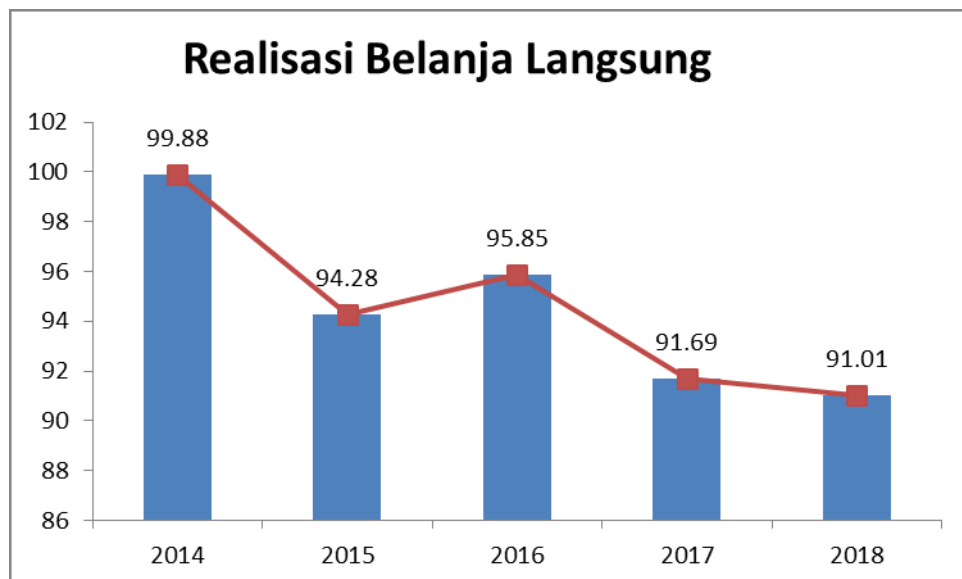
Berdasarkan gambar 2.15 maka pada kurun waktu tahun anggaran 2014 sampai dengan 2016 trend alokasi belanja cukup konstan dan mengalami penurunan belanja pada tahun anggaran 2017 – 2018 dengan disparitas antara tahun anggaran 2016 dan 2017 adalah 43%. Penurunan alokasi belanja ini memiliki keterkaitan dengan Belanja tidak langsung dimana pada saat masa transisi 2017 maka alokasi anggaran belanja langsung menjadi

menurun dan berbanding terbalik dengan belanja tidak langsung yang mengalami invasi. Hal ini dapat di asumsikan bahwa pasca peralihan kewenangan berdasarkan undang undang nomor 23 tahun 2014 hanya di ikuti oleh penganggaran pada belanja tidak langsung dan tidak di ikuti oleh penganggaran belanja langsung, sedangkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku setelah mendapatkan kewenangan langsung justru memiliki tanggung jawab dan kewenangan langsung yang cukup besar serta harus menginisiasi berbagai kebutuhan program dan kegiatan untuk urusan pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan. .

b. Perspektif Realisasi Belanja

jika di kaji dalam trend realisasi belanja langsung setiap tahun anggaran dengan perhitungan realisasi belanja langsung di bagi dengan alokasi belanja langsung maka rata rata pertumbuhan anggaran mengalami penurunan sebesar 1.8% dengan trend realisasi Belanja setiap tahun anggaran mengalami fleksibilitas. Hal ini dapat di lihat pada gambar 7..berikut ini :

Gambar 2.16. Realisasi
Belanja Langsung
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku
TA. 2014-2018



Berdasarkan gambar 7..maka pada kurun waktu tahun anggaran 2014 sampai dengan 2018 trend realisasi belanja langsung mengalami penurunan, hal ini lebih disebabkan factor fiscal daerah yang terbatas dan juga rasionalisasi yang berdampak pada pengesahan APBD perubahan yang terlambat sehingga dengan waktu pelaksanaan anggaran yang sangat terbatas mengakibatkan tidak semua program dan kegiatan dapat terrealisasikan.

2.5 Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan di Provinsi Maluku dapat dilihat Capaian indikator SPM Bidang Pendidikan sebagaimana tertera pada table 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Capaian Indikator SPM Bidang Pendidikan
Provinsi Maluku Tahun 2021

No	Indikator	Indikator Pencapaian/ Output	Yang Harus dilayani	Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Total Pencapaian
1.	Pendidikan Menengah Atas	Jumlah Warga Negara Usia 16-18 Thaun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah	104800	77560	27240	85.99%
2.	Pendidikan Menengah Kejuruan	Jumlah Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah Kejuruan	31270	28170	3100	90.09%
3	Pendidikan Khusus	Jumlah Warga Negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus	1850	862	988	46.59%

2.6 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku selaku pemegang amanah sistem Pendidikan dan Kebudayaan di Daerah dalam menjalankan arah dan kebijakan strategisnya senantiasa melihat Peluang – peluang dan tantangan guna pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan ke depan.

- Tantangan yang perlu dintisipasi dalam pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku adalah:
 1. Tingginya tuntutan masyarakat akan layanan pendidikan berkualitas
 2. Perubahan regulasi yang berdampak pada perencanaan pendidikan
 3. Perubahan kurikulum yang sering terjadi mengharuskan aparatur pendidikan untuk selalau meningkatkan kompetensi.

4. partisipasi masyarakat yang belum maksimal dalam pembangunan di bidang pendidikan.
5. Maluku merupakan wilayah kepulauan dalam pelaksanaan pelayanan pendidikan dan Kebudayaan belum optimal menjangkau daerah terpencil, terdepan dan terisolir;
6. Penyebaran pendidik baik dari sisi kualitas maupun kuantitas belum merata pada semua Kabupaten dan Kota;
7. Dalam peningkatan mutu masih banyak terdapat pendidik yang belum memiliki standar pendidikan sesuai UU Nomor 14 Tahun 2005;
8. Masih lemahnya system pengawasan dan supervise sekolah yang dilakukan oleh aparatur kependidikan;
9. Dengan pesatnya perkembangan Teknologi Informasi merupakan tantangan yang sangat besar dalam dunia pendidikan baik itu bagi tenaga pendidik maupun pendidik;
10. Tuntutan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DU/DI) terhadap mutu dari kompetensi lulusan;
11. Tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi pendidikan yang transparansi dan akuntabel.
12. Keterbatasan sarana dan prasarana budaya merupakan salah satu kendala dalam membangun menghasilkan seni dan karya budaya.

13. Rendahnya kesadaran akan keberagaman budaya, nilai-nilai sejarah dan kearifan lokal serta penghormatan terhadap adat, tradisi, dan kepercayaan.

Peluang dalam pengembangan pelayanan OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku adalah:

1. Adanya dukungan dan komitmen yang kuat dari Pemerintah Provinsi Maluku dalam penyelenggaraan urusan Pendidikan dan Kebudayaan
2. Adanya regulasi bidang pendidikan yang mendukung perencanaan dan penyelenggaraan pendidikan
3. Perkembangan IT yang memudahkan penyelenggaraan pendidikan
4. Peranserta masyarakat dalam pengembangan pendidikan
5. Adanya dukungan dari NGO yang bergerak di bidang pendidikan
6. Adanya perguruan tinggi.
7. Adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional, Permen Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan serta adanya Millenium Development Go
8. MDGs yang mengharuskan semua Warga Negera berhak memperoleh pendidikan yang layak;
9. Adanya kebijakan pemerintah tentang Wajib Belajar 12 tahun;
10. Ketersedian sarana dan prsarana serta infrastruktur pendidikan;
11. Besarnya minat masyarakat untuk memperoleh pelayanan pendidikan bermutu, murah dan merata;



PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai peraturan perundangan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku mempunyai tugas pokok dan fungsi:

- a. Melaksanakan urusan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- b. merumuskan kebijakan teknis di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- d. Pembinaan teknis di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- e. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- f. Pengelolaan Ketatausahaan Dinas;
- g. Pelaksanaan tugas lain Bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selaku pemegang amanah Pendidikan dan Kebudayaan di Provinsi dalam menjalankan arah dan kebijakan strategisnya senantiasa mengevaluasi persoalan – persoalan internal guna pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan ke depan. Untuk itu, identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku sebagai berikut :

a. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Pendidikan

No	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Standar pelayanan	Rendahnya Partisipasi	Belum optimalnya pelaksanaan rekrutmen siswa baru dengan pola

	minimal pendidikan belum tercapai;	Penduduk usia 16-18 tahun pada jenjang SMA dan SMK	zonasi pada jenjang SMA dan SMK yang masih memperhitungkan jarak sekolah tanpa mempertimbangkan usia sekolah
			Kemampuan orang Tua untuk membiayai Pendidikan lanjutan pada jenjang SMA dan SMK yang masih terbatas
		Rendahnya Partisipasi penduduk disabilitas Usia 4 - 18 tahun pada Pendidikan Khusus	Rendahnya kesadaran orang tua terhadap anak disabilitas untuk di salurkan pada Sekolah Luar Biasa
			minimnya ketersediaan Sekolah Luar Biasa yang tidak seimbang dengan jumlah penduduk disabilitas
			Belum optimalnya pengembangan kelas inklusif melalui sekolah reguler pada sistem penyelenggaraan Pendidikan
2	Belum optimalnya aksesibilitas, sarana & prasarana & peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan;	Belum optimalnya unit kerja Pendidikan di Kabupaten / Kota	Keterbatasan aparatur dalam mendukung tugas pokok dan fungsi pelayanan Pendidikan pada Cabang Dinas di setiap Kab/Kota
			Jarak Pemukiman Penduduk usia sekolah dengan SMA/SMK yang berada pada daerah perbatasan dan terpencil yang cukup jauh
		Belum optimalnya sistem penjaminan mutu internal sekolah di daerah perbatasan dan terpencil	Sekolah belum memiliki Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS) sebagai dokumen perencanaan sekolah
			Belum optimalnya fungsi supervisi manajerial oleh pengawas sekolah
		belum optimalnya pemenuhan Sarana dan Prasarana	Belum terpenuhinya Buku Teks Pelajaran untuk guru dan siswa sesuai aturan yang berlaku

		sekolah sesuai Standar Nasional Pendidikan	Masih terbatasnya ketersediaan Laboratorium IPA pada jenjang SMA dengan standar satu sekolah tiga laboratorium yaitu Fisika, Biologi dan Kimia
			Masih terbatasnya ketersediaan Laboratorium Komputer beserta Peralatan Komputer
			Belum tersedianya jaringan internet sekolah secara merata
			Masih terbatasnya ruang praktek siswa dan peralatan Produktif SMK
		Belum optimalnya Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Komite Sekolah sesuai aturan yang berlaku	Masih terbatasnya pemahaman akan peran dan fungsi komite Sekolah
3	Terbatasnya Kuantitas & Rendahnya Kualitas Guru;	Rekrutmen guru PNS yang masih terbatas	Formasi guru PNS untuk Jenjang SMA/SMK masih bersifat umum dan belum sesuai kebutuhan daerah
		rendahnya kompetensi Guru Mapel Ujian Nasional	Belum optimalnya metode pendidikan dan pelatihan guru mapel Ujian Nasional yang belum bersifat In Service dan On The Job learning
			Belum Optimalnya pelaksanaan forum Guru Mata Pelajaran (MGMP) Ujian Nasional di semua wilayah
		masih rendahnya jumlah guru tersertifikasi	masih terbatasnya guru yang memiliki persyaratan Sertifikasi baik melalui portofolio maupun PLPG
4	Belum meratanya	Pola penempatan guru yang masih	Belum Optimalnya pelaksanaan hasil analisis Perencanaan kebutuhan guru

	distribusi guru baik kuantitas maupun kualitas;	bersifat konvensional dengan melihat jumlah Kelas dan jumlah mata pelajaran di setiap sekolah	yang bersifat tematik dengan melihat rasio rombel, kelas, jumlah siswa, jumlah jam pelajaran dan mata pelajaran serta jumlah guru yang tersedia.
5	Terbatasnya pendidikan berbasis kompetensi, potensi wilayah dan budaya lokal;	Belum Optimalnya pengembangan Pendidikan Vokasi	Belum Tersusunnya road map (peta jalan) Pengembangan Pendidikan Kejuruan pada SMK
			Belum optimalnya desain kurikulum kejuruan yang selaras (link and match) dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri pada SMK
			Masih kurangnya pengembangan model pembelajaran SMA pada peserta didik yang mengarah pada pembentukan pengetahuan, ketrampilan dan sikap
		Belum terintegrasinya kurikulum muatan lokal dengan potensi wilayah dan budaya	Belum tersedianya desain model pembelajaran kurikulum muatan lokal yang berdasarkan potensi wilayah dan budaya
6	Dampak negatif informasi dan teknologi terhadap peserta didik menurunkan minat belajar;	Belum optimalnya pengembangan pendidikan keluarga di sekolah terhadap penggunaan informasi dan teknologi	Belum optimalnya pendampingan peserta didik di sekolah terhadap penggunaan informasi dan teknologi yang cerdas
			Belum optimalnya pelibatan keluarga di sekolah melalui penyediaan kelas orang tua
			Belum terlaksananya Dukungan Psikologi Awal (DPA) di Sekolah

Masih terbatasnya			
7	Belum optimalnya implementasi pendidikan karakter.	pengembangan Pendidikan karakter pada lingkup stuktur program dan kurikulum di sekolah	masih terbatasnya pemahaman masyarakat bahwa Pendidikan Karakter menjadi tanggungjawab Sekolah
8	Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di satuan pendidikan SMA/SMK dan PMPK	Variasi kualitas sumberdaya pada masing-masing satuan pendidikan SMA/SMK dan PMPK terutama antara yang Negeri dan Swasta masih tinggi Pemerataan alokasi pendanaan dan penyediaan sarana dan prasarana belum optimal

b. Urusan Pilihan Kebudayaan

Tabel 3.2

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Kebudayaan

No	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Masih rendahnya penerapan nilai-nilai kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari;	masih terbatasnya pemahaman masyarakat akan nilai-nilai kearifan lokal	masih rendahnya penyediaan informasi dan akses akan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat
2	Belum optimalnya pengelolaan kekayaan budaya;	Sistem pengelolaan yang belum terintegrasi dengan pengembangan wisata	Belum tersedianya road map yang terintegrasi antara budaya dengan pariwisata

3	Terbatasnya kualitas sumberdaya manusia pelaku budaya;	Kurangnya penguatan sumberdaya manusia terhadap pengembangan budaya	Keterbatasan dukungan anggaran terhadap pengembangan sumberdaya pelaku budaya
4	Rendahnya minat masyarakat dalam mempelajari budaya daerah dan penyelamatan aset budaya.	masih kurangnya publikasi budaya daerah melalui sistem digitalisasi serta event budaya di masyarakat	Belum optimalnya fokus perencanaan kebudayaan yang sebatas penanganan teknis pengelolaan cagar budaya

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih

Perumusan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku erat kaitannya dengan visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih 2019-2024. Untuk itu, menelaah visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih merupakan tahapan penting dalam memahami arah pembangunan yang hendak dilaksanakan selama periode kepemimpinan. Gambaran tentang visi, misi dan program Prioritas RPJMD yang bertalian dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat dijelaskan sebagai berikut.

3.2.1. Visi dan Misi

Visi pembangunan jangka menengah Provinsi Maluku tahun 2019-2024 adalah.

***“ Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani,
Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan ”***

Visi ini mengandung penjelasan makna sebagai berikut:

- ☐ **Maluku yang terkelola secara jujur, bersih dan melayani**, mengandung makna : Seluruh jajaran pemerintahan Provinsi Maluku harus bebas dari segala bentuk praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta memiliki kewajiban melayani masyarakat dengan hati yang jujur dalam penyelenggaraan pemerintahan di Maluku.
- ☐ **Maluku yang terjamin dalam Kesejahteraan** bermakna: Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Gubernur dan Wakil Gubernur beserta seluruh jajaran pemerintahan Provinsi Maluku, memiliki komitmen kuat untuk menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat dan memperkecil kesenjangan sosial dan ekonomi masyarakat diseluruh wilayah Provinsi Maluku.
- ☐ **Maluku yang berdaulat atas gugusan kepulauan** memiliki makna : Pengelolaan sumber daya alam di seluruh wilayah kepulauan Provinsi Maluku, dilakukan dengan memanfaatkan segala kewenangan yang ada untuk sebesar-besarnya kesejahteraan seluruh masyarakat maluku.

Untuk menuju pencapaian Visi diatas, maka Misi pembangunan daerah Provinsi Maluku periode 2019-2024, ditetapkan sebagai berikut :

1. Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani

Misi ini menggambarkan wujud reformasi birokrasi yang ingin dicapai, baik berupa aparatur sipil negara (ASN) yang profesional, tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, responsif, kolaboratif dan komunikatif, optimalisasi pelayanan publik, akuntabilitas serta pengawasan yang intensif.

2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, murah dan terjangkau

Misi ini adalah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan baik guru maupun murid, ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan serta memastikan tata kelola penyelenggaraan pendidikan berbiaya murah dan terjangkau secara merata di seluruh wilayah Maluku, demikian halnya dengan sektor kesehatan, dengan misi ini, maka ketersediaan dokter dan tenaga medis serta sarana dan prasarana kesehatan secara merata, berbiaya murah dan terjangkau di seluruh wilayah kepulauan Maluku dengan dukungan tata kelola penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang baik, akan memberikan dampak terhadap meningkatnya kualitas SDM serta kesejahteraan masyarakat.

3. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan

Misi ini menggambarkan potensi sumber daya alam di seluruh wilayah kepulauan Maluku yang dapat dikelola secara baik dan memberi manfaat untuk kesejahteraan seluruh masyarakat, diantaranya melalui peningkatan ketrampilan petani dan nelayan, peningkatan daya saing produk sumber daya alam, dukungan terhadap industri kecil dan menengah serta memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan serta adaptasi perubahan iklim dan mitigasi bencana.

4. Peningkatan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau

Misi ini bertujuan untuk mengoptimalkan implementasi pembangunan berbasis gugus pulau, dengan meningkatkan akses transportasi serta ketersediaan infrastruktur wilayah dan infrastruktur dasar secara merata dan berkualitas di seluruh wilayah kepulauan Maluku

5. Meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan pariwisata

Misi kelima bertujuan untuk menjamin stabilitas keamanan yang kondusif secara berkelanjutan dengan senantiasa membangun kerja sama yang baik dan saling mendukung antara pemerintah daerah, TNI dan POLRI serta seluruh komponen masyarakat, disertai memperkuat budaya dan kearifan lokal yang merupakan jati diri

orang Maluku dengan senantiasa tetap menghargai multikulturalisme sehingga dapat memberi landasan yang positif terhadap masuknya investasi serta berkembangnya pariwisata daerah dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada serta khazanah kebudayaan yang beraneka ragam.

6. Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, kreatif, mandiri dan berprestasi

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, memiliki kreatifitas yang tinggi secara mandiri terutama bagi generasi muda serta mendorong pencapaian prestasi olahraga melalui pembinaan, penyediaan sarana dan prasarana olahraga. Disamping itu, misi ini juga menegaskan pembangunan di Maluku tetap memperhatikan dan memberi ruang partisipasi bagi seluruh kelompok masyarakat termasuk kelompok rentan dengan prinsip tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu tidak seorang pun ditinggalkan (*no one left behind*).

3.2.2. Program Unggulan

Program unggulan, merupakan bagian dari janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2019-2024, sehingga perlu menjadi perhatian untuk diimplementasikan serta melengkapi Visi dan Misi pembangunan daerah Provinsi Maluku selama 5 (lima) tahun mendatang, diantaranya :

- a. Rapat koordinasi bulanan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan para Bupati/ Walikota
- b. Koordinasi provinsi dan kabupaten/kota berbasis *e government*
- c. Integrasi *e planning* dan *e budgeting*
- d. Pertemuan rutin bulanan dengan para pemangku kepentingan (*coffee morning*)
- e. Penyelenggaraan pendidikan berbasis teknologi informasi
- f. Program sarjana mengajar di daerah tertinggal, terdepan dan terluar
- g. Pemberdayaan agen perdamaian berbasis agama dan budaya lokal
- h. Bea siswa bagi mahasiswa kurang mampu dan berprestasi serta dosen
- i. Revitalisasi BUMD
- j. Satu produk satu desa
- k. Gerakan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal wilayah
- l. Revitalisasi tanaman rempah (pala dan cengkih)
- m. Peningkatan daya saing produk olahan perikanan

- n. Tata niaga produk pertanian dan perikanan (sistem resi gudang)
- o. Banda sebagai kawasan ekonomi khusus pariwisata
- p. Festival budaya tahunan
- q. Pekan pemuda kreatif
- r. Pekan olah raga unggulan pemuda

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku dalam rangka pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku saat ini tidak terlepas dari berbagai faktor penghambat dan pendorong, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar. Untuk itu perlu diidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang berdampak pada pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku terpilih yang menjadi bahan masukan dalam perumusan strategi pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku.

Pendidikan dan Kebudayaan yang berdampak pada pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku terpilih yang menjadi bahan masukan dalam perumusan strategi pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku.

Faktor-faktor yang diidentifikasi tidak hanya berkaitan dengan kesenjangan yang dihadapi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tetapi juga berkaitan langsung dengan pemenuhan tuntutan perubahan peraturan perundangan bidang urusan Pendidikan dan Kebudayaan. Identifikasi dilakukan secara tabulatif sebagaimana dijelaskan melalui tabel berikut.

Tabel 3.3

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pendidikan & Kebudayaan terhadap Pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku 2019-2024

Visi : <i>“ Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan</i>			
No	Misi Gubernur dan Wakil Gubernur	Permasalahan Pelayanan DIKBUD	Faktor Penghambat dan Pendorong

Visi : **“ Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan**

No	Misi Gubernur dan Wakil Gubernur	Permasalahan Pelayanan DIKBUD	Faktor Penghambat dan Pendorong	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		yang masih memperhitungkan jarak sekolah tanpa mempertimbangkan usia sekolah		
		Kemampuan orang Tua untuk membiayai Pendidikan lanjutan pada jenjang SMA dan SMK yang masih terbatas	Tingginya Standar Pembiayaan Pendidikan di maluku dengan rata rata beban siswa Rp.3.680.000,- /Tahun pelajaran	Kebijakan Pengembangan BOS Kineja, BOS Afirmasi dan BOS Daerah
		Rendahnya kesadaran orang tua terhadap anak disabilitas untuk di salurkan pada Sekolah Luar Biasa	Kurangnya sosialisasi akan pentingnya Pendidikan disabilitas	Undang Undang nomor 6 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang membuka akses akan hak penyandang disabilitas
		minimnya ketersediaan Sekolah Luar Biasa yang tidak seimbang dengan jumlah penduduk disabilitas	Belum adanya desain kebutuhan berupa analisis rasio ketersediaan Sekolah Luar Biasa dengan Penduduk disabilitas	Kebijakan Dana Alokasi Khusus dan Bantuan Hibah kemendikbud terhadap pembangunan unit baru sekolah luar biasa

Visi : **“ Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan**

No	Misi Gubernur dan Wakil Gubernur	Permasalahan Pelayanan DIKBUD	Faktor Penghambat dan Pendorong	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Belum optimalnya pengembangan kelas inklusif melalui sekolah reguler dalam sistem penyelenggaraan Pendidikan	Pemahaman Sekolah reguler akan kelas inklusif yang masih bersifat konvensional	Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta didik yang memiliki kelainan dan potensi kecerdasan/bakat istimewa
		Keterbatasan aparatur dalam mendukung tugas pokok dan fungsi pelayanan Pendidikan pada Cabang Dinas di setiap Kab/Kota	Distribusi Aparatur pada Cabang Dinas Pendidikan yang belum dilaksanakan sesuai kebutuhan	Peraturan Gubernur Maluku nomor 63 tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja cabang dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku
		Jarak Pemukiman Penduduk usia sekolah dengan SMA/SMK yang berada pada daerah perbatasan dan terpencil yang cukup jauh	Peraturan Pembangunan Sekolah yang masih memperhitungkan jumlah SMP sebagai sekolah pendukung dan belum memperhitungkan jarak keterjangkauan	Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi melalui penyediaan Asrama Siswa

Visi : **“ Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan ”**

No	Misi Gubernur dan Wakil Gubernur	Permasalahan Pelayanan DIKBUD	Faktor Penghambat dan Pendorong	
(1)	(2)	(3)	Penghambat	Pendorong
			siswa akan sekolah tersebut pada daerah terpencil dan perbatasan	
		Sekolah belum memiliki Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS) sebagai dokumen perencanaan sekolah	pemahaman Kepala Sekolah akan Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah yang masih terbatas	Permendikbud nomor 28 Tahun 2016 tentang sistem Penjaminan mutu Pendidikan dasar dan Menengah yang membuka ruang bagi sekolah menyiapkan RIPS
		Belum optimalnya fungsi supervisi manajerial oleh pengawas sekolah	Jarak Sekolah yang tersebar secara karakteristik kepulauan tidak di dukung oleh ketersediaan anggaran yang memadai	Kebijakan Alokasi Anggaran APBD melalui Operasional fungsi pengawasan
		Belum terpenuhinya Buku Teks Pelajaran untuk guru dan siswa sesuai aturan yang berlaku	Keterbatasan Fiskal daerah yang belum memenuhi buku teks pelajaran	Kebijakan Bos Reguler melalui optimalisasi penggunaan biaya penyediaan buku teks pelajaran
		Masih terbatasnya ketersediaan Laboratorium IPA pada jenjang SMA dengan standar satu	Kebijakan Pembangunan Laboratorium IPA yang masih bersifat umum dan	Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik reguler

Visi : **“ Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan**

No	Misi Gubernur dan Wakil Gubernur	Permasalahan Pelayanan DIKBUD	Faktor Penghambat dan Pendorong	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		sekolah tiga laboratorium yaitu Fisika, Biologi dan Kimia	belum di bangun secara spesifik (Fisika, Biologi dan Kimia)	
		Masih terbatasnya ketersediaan Laboratorium Komputer beserta Peralatan Komputer	Keterbatasan Anggaran Pembangunan Laboratorium komputer	Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik reguler
		Belum tersedianya jaringan internet sekolah secara merata	Ketersedian jaringan Internet yang masih terbatas pada sekolah di sector perkotaan dan belum menyentuh sampai ke tingkat desa	Kebijakan Pemerintah Daerah untuk pembangunan jaringan Internet Sekolah serta Kebijakan Pemerintah Pusat melalui Infokom untuk internet sekolah secara merata dan berkecepatan tinggi
		Masih terbatasnya ruang praktek siswa dan peralatan Produktif SMK	Keterbatasan Anggaran Pembangunan Ruang Praktek dan Peralatan	Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan SMK
		Masih terbatasnya pemahaman akan peran dan fungsi komite Sekolah	Sosialisasi akan tugas dan fungsi Komite Sekolah yang belum dilaksanakan	Permendikbud nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah membuka ruang

Visi : “ Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan

No	Misi Gubernur dan Wakil Gubernur	Permasalahan Pelayanan DIKBUD	Faktor Penghambat dan Pendorong	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			seacara optimal di tingkat sekolah	partisipasi masyarakat
		Formasi guru PNS untuk Jenjang SMA/SMK masih bersifat umum dan belum sesuai kebutuhan daerah	Kebijakan Formasi CPNS guru di keluarkan oleh Pemerintah Pusat yang belum mempertimbangkan kebutuhan guru di Sekolah	Kebijakan Pemerintah Provinsi Melalui Penyediaan Guru Kontrak Provinsi
		Belum optimalnya metode pendidikan dan pelatihan guru mapel Ujian Nasional yang belum bersifat In Service dan On The Job learning	Model pelatihan masih bersifat tatap muka dan belum mengarah pada praktek dan evaluasi pelatihan.	Kebijakan Pemerintah Daerah melalui Peningkatan mutu guru dengan pola Leasson study
		Belum Optimalnya pelaksanaan forum Guru Mata Pelajaran (MGMP) Ujian Nasional di semua wilayah	Forum MGMP dilaksanakan sebatas wadah pelaksanaan Pembelajaran di sekolah dan belum menyentuh evaluasi peserta didik berdasarkan capaian nilai rata rata ujian nasional	Terdapatnya kebijakan Pemerintah Daerah melalui peningkatan kompetensi guru

Visi : **“ Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan**

No	Misi Gubernur dan Wakil Gubernur	Permasalahan Pelayanan DIKBUD	Faktor Penghambat dan Pendorong	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		masih terbatasnya guru yang memiliki persyaratan Sertifikasi baik melalui portofolio maupun PLPG	Aturan sertifikasi yang belum mempertimbangkan syarat pengalaman pembelajaran	Regulasi Undang Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen yang membuka kesempatan bagi guru memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya
		Belum Optimalnya pelaksanaan hasil analisis Perencanaan kebutuhan guru yang bersifat tematik dengan melihat rasio rombel, kelas, jumlah siswa, jumlah jam pelajaran dan mata pelajaran serta jumlah guru yang tersedia.	Belum optimalnya pemutakhiran data guru yang dikonversikan dengan jumlah siswa, rombel, kelas, jam pelajaran serta mata pelajaran yang di ampuh.	Ruang regulasi melalui Permendikbud nomor 15 tahun 2018 tentang pemenuhan beban kerja guru
			Integrasi proses pembelajaran di Sekolah yang belum mengakomodir pemanfaatan informasi dan	Kebijakan pemerintah melalui penguatan dan penyediaan guru TIK pada sekolah

Visi : “ <i>Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan</i> ”				
No	Misi Gubernur dan Wakil Gubernur	Permasalahan Pelayanan DIKBUD	Faktor Penghambat dan Pendorong	
(1)	(2)	(3)	Penghambat	Pendorong
			teknologi secara baik	
		Belum optimalnya pelibatan keluarga di sekolah melalui penyediaan kelas orang tua	Terbatasnya pemahaman sekolah akan praktek penyelenggaraan Pendidikan keluarga di sekolah	Permendikbud nomor 30 tahun 2017 tentang pelibatan keluarga pada penyelenggaraan Pendidikan
		Belum terlaksananya Dukungan Psikologi Awal (DPA) di Sekolah	Masih mnimnya pemahaman sekolah akan Pemberian dukungan Psikologi Awal bagi peserta didik	Tersedianya guru Bimbingan Konseling di Sekolah
		masih terbatasnya pemahaman masyarakat bahwa Pendidikan Karakter menjadi tanggungjawab Sekolah	Kurangnya sosialisasi tentang pentingnya integrasi pendidikan karakter bagi anak	Permendikbud nomor 20 tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada satuan Pendidikan Formal
2	Misi 5. Meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan pariwisata	masih rendahnya penyediaan informasi dan akses akan nilai nilai kearifan lokal masyarakat	Pergeseran Nilai nilai dimana Informasi yang tersedia lebih banyak di dominasi oleh	Sumber nilai nilai kearifan lokal yang masih tersedia di masyarakat

Visi : **“ Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan**

No	Misi Gubernur dan Wakil Gubernur	Permasalahan Pelayanan DIKBUD	Faktor Penghambat dan Pendorong	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Nilai nilai budaya luar	
		Belum tersedianya road map yang terintegrasi antara budaya dengan pariwisata	Pemahaman Budaya hanya sebatas tradisi dan tidak kembangkan	Kebijakan Pemerintah Daerah melalui pengembangan budaya yang di sertai promosi wisata
		Keterbatasan dukungan anggaran terhadap pengembangan sumberdaya pelaku budaya	Kemampuan Fiskal daerah yang masih terbatas	Arah Kebijakan Pemerintah Daerah yang menjadikan budaya sebagai investasi ekonomi daerah
		Belum optimalnya fokus perencanaan kebudayaan yang sebatas penanganan teknis pengelolaan cagar budaya	Ketersediaan data budaya yang masih sebatas benda dan belum menyentuh warisan tak benda dan apresiasi karya budaya	Permendikbud 45 tahun 2018 tentang pokok pokok pikiran kebudayaan daerah yang membuka peluang menyusun perencanaan budaya yang optimal

Visi : “ <i>Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan</i> ”				
No	Misi Gubernur dan Wakil Gubernur	Permasalahan Pelayanan DIKBUD	Faktor Penghambat dan Pendorong	
(1)	(2)	(3)	Penghambat	Pendorong
3	MISI 6. Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, kreatif, mandiri dan berprestasi	Belum Tersusunnya road map (peta jalan) Pengembangan Pendidikan Kejuruan pada SMK	Peran POKJA Pengembangan SMK yang belum optimal	Intruksi Presiden nomor 9 tahun 2016 tentang revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia indonesia
		Belum optimalnya desain kurikulum kejuruan yang selaras (link and match) dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri pada SMK	Belum ada pemetaan kompetensi keahlian di Maluku yang selaras dengan dunia usaha dan industri	Kebijakan Pemerintah Pusat melalui pengembangan sistem layanan penyalarsan kejuruan
		Masih kurangnya pengembangan model pembelajaran SMA pada peserta didik yang mengarah pada pembentukan pengetahuan, ketrampilan dan sikap	Pengembangan model pembelajaran masih sebatas transfer pengetahuan	Kebijakan Pemerintah pusat melalui pengembangan model pembelajaran yang selaras dengan kurikulum 2013

3.3. Telaahan Renstra K/L

Memperhatikan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 2019 – 2024 yang terkait dengan Sasaran Jangka Menengah

yang dapat memberi dampak bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku sebagai berikut :

a. Sasasaran Strategis *Revitaliasi Pendidikan Vokasi*

Sasaran Strategis 1 (SS1) pada renstra kemendikbud ini berorientasi pada optimalisasi layanan Pendidikan Vokasi serta peningkatan kesiapan bekerja siswa untuk memasuki dunia kerja . Hal ini akan berpengaruh pada pelayanan organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku dimana terdapat factor Penghambat dan Pendorongnya yaitu :

Kode	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
SS1.	<i>Belum tersedianya</i> sekolah yang bermitra dengan pelaku usaha dan industri agar siswa tidak hanya belajar perproduksi tetapi memastikan hasil produksinya memenuhi standar industri.	Percepatan Innstruksi Presiden nomor 9 tahun 2016 tentang revitalisasi SMK
	Belum tersedianya Desain Kurikulum yang link and Math dengan Iduka di Maluku	Penguatan Fungsi Pokja Pengembangan SMK

b. Sasaran Straegis *Meningkatnya peran pelaku budaya dalam melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan kebudayaan*

Sasaran Strategis 4 (SS4) pada renstra kemendikbud ini Memfokuskan pada peningkatan peran pelaku budaya. Hal ini akan berpengaruh pada pelayanan organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku dimana terdapat factor Penghambat dan Pendorongnya yaitu :

Kode	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
SS4.	Jumlah Pelaku Budaya di Maluku yang minim	Tersedianya potensi warisan Budaya baik benda dan Tak benda di Maluku

c. Sasaran Strategis ***Pemerataan Akses Pendidikan***

Sasaran Strategis 6 (SS6) pada renstra kemendikbud ini Memfokuskan pada pencapaian partisipasi penduduk usia sekolah. Hal ini akan berpengaruh pada pelayanan organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku dimana terdapat factor Penghambat dan Pendorongnya yaitu :

Kode	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
SS6.	Jika merujuk SPM Pendidikan Menengah maka Angka Partipasi penduduk usia Sekolah untuk SMA/SMK dan Pendidikan Khusus masih rendah	Optimalisasi sistem zonasi melalui PPDB berdasarkan jarak dan usia sekolah SMA/SMK dan Pendidikan Khusus

d. Sasaran Strategis ***Peningkatan dan Pemerataan Kualitas layanan Pendidikan***

Sasaran Strategis 8 (SS8) pada renstra kemendikbud ini Memfokuskan pada mutu layanan dan mutu lulusan Pendidikan dasar dan menengah. Hal ini akan berpengaruh pada pelayanan organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku dimana terdapat factor Penghambat dan Pendorongnya yaitu :

Kode	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
SS8.	Masih rendahnya rata rata nilai Ujian Nasional	Penguatan Siswa Ujian Nasional melalui High Order Thinking Skill (HOTS)

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kondisi topografi Kepulauan Maluku meliputi dataran rendah, berbukit dan gunung. Wilayah kabupaten/kota dengan topografi dataran rendah yakni Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Tengah,

Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Buru serta Kabupaten Buru Selatan. Pada Tabel 2.2 dapat dilihat rincian luas wilayah dataran pada masing-masing kabupaten.

Tabel 3.4.

Kondisi Dataran Rendah Di Provinsi Maluku

No	Kabupaten/Kota	Dataran Rendah	Luas (Ha)	Lokasi
1	Maluku Tenggara Barat	Tanimbar	1.100	Pulau Tanimbar
2	Kepulauan Aru	Dataran Aru	1.200	Kepulauan Aru
3	Seram Bagian Timur	Masiwang	5.000	Pulau Seram
4	Maluku Tengah	Seran Selatan Pasahari	4.000 40.000	Pulau Seram Pulau Seram
5	Seram Bagian Barat	Dataran Kawa Eti Kairatu	10.000 600 1.300	Pulau Seram Pulau Seram Pulau Seram
6	Buru dan Buru Selatan	Waeapo Wai Kating Wai Kumu Wai Mala Rana Samalagi Wai Lo	14.000 1.500 1.250 1.250 1.250 1.000 500	Pulau Buru Pulau Buru Pulau Buru Pulau Buru Pulau Buru Pulau Buru Pulau Buru
Jumlah			83.950	-

Sumber : RTRW Provinsi Maluku 2013-2033

1. Pulau Buru (Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan)

Kondisi topografi di Wilayah Pulau Buru dan pulau-pulau di sekitarnya memiliki kemiringan 0-3%, 3-8%, 8-15% dan 15-30%. Untuk Pulau Buru daerah dengan kemiringan 0-3% tersebar di sekitar pesisir Utara. Ketinggian di Pulau Buru terdiri dari tiga klasifikasi yaitu 0-100 meter, 100-500 meter dan

>500 meter. Kawasan dengan ketinggian 0-100 meter tersebar di pesisir sebelah utara dan selatan, ketinggian 100-500 meter banyak tersebar di sebelah barat Pulau Buru.

2. Pulau Seram (Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Timur) dan Pulau Ambon (Kota Ambon)

Kondisi topografi di Pulau Seram dan Ambon mayoritas berada pada kemiringan 8-15%, 15-30% dan 30-45%. Daerah dengan kemiringan 3-8% banyak tersebar di wilayah Seram Bagian Barat dan Maluku Tengah. Ketinggian di Pulau Seram hampir serupa dengan ketinggian di Pulau Buru terdiri dari tiga klasifikasi yaitu 0-100 meter, 100-500 meter dan >500 meter. Kawasan dengan ketinggian 0-100 meter tersebar di pesisir sekeliling Pulau Seram, sementara itu ketinggian 100-500 meter pada kawasan agak ke tengah Pulau Seram, sedangkan kawasan dengan ketinggian >500 meter terletak di tengah Pulau Seram.

3. Kepulauan Kei (Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual)

Kondisi topografi di wilayah Kepulauan Kei dibagi menjadi lereng datar (0-3%), landai (3-8%), bergelombang (8-15%), agak curam (15-30%), curam (30-50%) dan sangat curam (>50%). Ketinggian dari muka laut dibagi menjadi 3 (tiga) kelas ketinggian, yaitu kelas rendah dengan ketinggian 0-100 meter, kelas tengah dengan ketinggian 100-500 meter dan kelas tinggi dengan ketinggian >500 meter.

4. Kepulauan Aru

Kondisi topografi di wilayah Kepulauan Aru dibagi menjadi dataran (0-3%), landai (3-8%), bergelombang (8-15%), agak curam (15-30%), curam (30-50%) dan sangat curam >50%. Sedangkan kondisi ketinggian dari muka laut dibagi menjadi 3 (tiga) kelas ketinggian, yaitu ketinggian 0-100 meter, ketinggian 100-500 meter, dan ketinggian >500 meter.

5. Kepulauan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Kabupaten Maluku Barat Daya

Kondisi topografi kepulauan di Wilayah Maluku Tenggara Barat dibagi menjadi 3 (tiga) gugus pulau, yaitu Gugus Pulau Tanimbar, Kepulauan Babar,

dan Kepulauan Pulau-Pulau Terselatan dan Wetar. Bentuk lahan di Gugus Pulau Tanimbar terdiri atas dataran (plain), berbukit (hilly) dan bergunung (mountainous). Secara lebih rinci, bentuk lahan dibagi menjadi datar (0-3%), landai/berombak (3-8%), bergelombang (8-15%), agak curam (15-30%), curam (30-50%) dan sangat curam (>50%). Bentuk lahan di Kepulauan Babar secara makro (makro relief) terdiri atas: dataran (plain), berbukit (hilly) dan bergunung (mountainous), yang dibagi menjadi dataran (0-3%), landai/berombak (3-8%), bergelombang (8-15%), agak curam (15-30%), curam (30-50%), dan sangat curam (>50%). Bentuk lahan di Gugus Kepulauan Terselatan dan Wetar terdiri atas dataran (plain), berbukit (hilly) dan bergunung (mountainous), secara rinci bentuk lahan dibagi menjadi datar (0-3%), landai/berombak (3-8%), agak curam (15-30%), curam (30-50%) dan sangat curam (>50%). Kondisi bentuk lahan dan kemiringan lereng serta luasnya pada Gugus Pulau Terselatan dan Wetar.

Berdasarkan kajian tata ruang wilayah Maluku dari sisi Topografi maka akan sangat berpengaruh terhadap pelayanan Organisasi Perangkat daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku dengan factor Penghambat dan Pendukung sebagai berikut :

1. Faktor Penghambat yaitu kondisi kemiringan lereng dan gunung akan menjadi hambatan bagi penduduk usia sekolah untuk mengakses Sekolah dimana jarak sekolah sangat jauh karena Kondisi topografi di Kabupaten/Kota di Maluku
2. Faktor Pendukung yaitu Pembangunan Unit Sekolah baru akan memperhitungkan kondisi lahan baik dari sisi plain (dataran), bukit (hilly), dan bergunung (mountainous) .

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku serta faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya permasalahan pelayanan dimaksud, dan Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku serta memperhatikan telaahan renstra kemendikbud 2019-2024 dan Telaahan tata ruang

wilayah, maka penentuan isu strategis oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku dilakukan dengan mereviuw berbagai telaah yang di tinjau dari aspek aspek sebagai berikut :

1. Gambaran Pelayanan perangkat daerah

Berdasarkan gambaran pelayanan daerah terjadi trend peningkatan capaian kinerja layanan dimana target capaian setiap indicator 2014-2018 berdasarkan standar IKK dan SPM justru melebihi target yang di tetapkan. Tetapi pelaksanaan pelayanan perangkat daerah tersebut justru banyak indicator yang masuk dalam progam Pendidikan Dasar sehingga setelah peralihan kewenangan dengan di keluarkan Undang Undang nomor 24 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku memiliki kewenangan urusan manajemen Pendidikan menengah dan khusus sedangkan Pendidikan dasar menjadi kewenangan Kabupaten/Kota justru terjadi perubahan focus pelayanan. Dari sisi anggaran juga mengalami trend menurun dimana trend anggaran justru pada awal tahun renstra mengalami peningkatan daya serap yaitu 99.81% dan pada akhir tahun 2018 terjadi trend menurun dengan daya serap yaitu 91.01%.

2. Sasaran jangka menengah pada Rensta Kemendikbud 2019-2024

Jika di tinjau dari Aspek Sasaran jangka menengah daerah pada Renstra Kemendikbud 2019-2024 maka revitalisasi Pendidikan vokasi yang mengarah pada pengembangan sumberdaya manusia yang berdaya saing, perilaku positif siswa, peran pelaku budaya, peningkatan angka partisipasi penduduk usia sekolah, mutu layanan dan lulusan justru sejalan dengan kebutuhan pengembangan Pendidikan di Maluku saat ini karena revitalisasi pendidikan vokasi akan meningkatkan lulusan SMK yang dibutuhkan oleh Dunia Usaha dan dunia industry serta pola perilaku siswa yang cenderung negative sebagai dampak revolusi digital serta angka partisipasi penduduk usia sekolah yang menurun pada SMA/SMK dan Pendidikan Khusus jika didasarkan pada SPM Pendidikan Menengah dan khusus. Selain itu peningkatan mutu layanan dan lulusan melalui berbagai program peningkatan mutu pendidik dan kualitas peserta didik juga menjadi factor pendorong dalam pengembangan Pendidikan

ke depan dengan tetap memperhatikan factor penghambat sebagaimana telah di jelaskan dalam telaahan Renstra Kemendikbud 2019-2024.

Berdasarkan aspek dimaksud dengan mempertimbangkan masalah pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku maka perlu di tentukan isu strategis sebagai upaya peningkatan kebijakan yang tepat sasaran serta memiliki daya ungkit dan berdampak ke depan terhadap masyarakat dan para pelaku Pendidikan dan Kebudayaan dengan identifikasi isu strategisnya sebagai berikut :

1. Belum optimalnya Pelayanan Pendidikan Menengah dan Khusus yang berkualitas dan merata
2. Rendahnya daya saing dan relevansi Pendidikan Vokasi
3. Belum optimalnya Pelayanan dan pelestarian Budaya yang berkualitas
4. Belum optimalnya sistem tata kelola Organisasi Perangkat Daerah serta manajemen pendukung tugas pembantuan urusan Pendidikan.

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Untuk itu berikut disampaikan metode dan penetapan hasil isu strategis .

3.6 Implikasi RTRW dan KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah

Implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis bagi Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku maka pelaksanaan pelayanan melalui akses penduduk usia sekolah dengan jarak sangat jauh serta mempertimbangkan kondisi geografis justru berdampak pada pelayanan pemenuhan rasio Sekolah terhadap penduduk usia sekolah dimana Pembangunan Unit Sekolah baru akan memperhitungkan kondisi lahan baik dari sisi plain (dataran), bukit (hilly), dan bergunung (mountaineous).

1. Metode Penentuan Isu Strategis

Metode penentuan isu strategis yang di gunakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku adalah metode pembobotan dengan cara sebagai berikut:

- a. Menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah ditetapkan.

Untuk skor atau kriteria penentuan Isu Strategis dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5.

Skor Kriteria Penentuan Isu Strategis

No	Kriteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L	15
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab OPD	20
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik	20
4	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	15
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	10
6	Prioritas janji politik melalui RPJMD yang perlu diwujudkan	20
	Total	100

- b. Melakukan penilaian isu strategis terhadap kriteria yang telah ditetapkan.
- c. Menghitung rata-rata skor/bobot setiap isu strategis dengan mengakumulasi nilai tiap isu strategis dibagi jumlah kriteria

Teknik atau metode pembobotan digunakan untuk melakukan pemeringkatan sejenis bidang lainnya, seperti pemrioritaskan program prioritas, kegiatan prioritas, usulan permasalahan pembangunan, dan lain-lain.

2. Penilaian Hasil Isu Strategis

Berdasarkan metode penentuan isu strategis maka penilaian hasil Isu strategis yang akan berpengaruh ke depan terhadap pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Identifikasi Isu Strategis maka berikut hasil nilai skala sebagai berikut :

Tabel 3.6
Nilai Skala Kriteria

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria ke-						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
1	Belum optimalnya Pelayanan Pendidikan Menengah dan Khusus yang berkualitas dan merata	10	20	20	10	9	20	89
2	Rendahnya daya saing dan relevansi Pendidikan Vokasi	8	20	20	15	7	20	90
3	Belum optimalnya Pelayanan dan pelestarian Budaya yang berkualitas	10	19	16	14	8	20	87
4	Belum optimalnya sistem tata kelola Organisasi Perangkat Daerah serta manajemen pendukung tugas pembantuan urusan Pendidikan	5	20	10	12	10	20	77

- b. Berdasarkan Hasil Nilai Skala Kriteria sebagaimana tabel 3.5. maka rata rata skor isu strategis sebagai berikut :

Tabel 3.7
Rata rata skor

No	Isu Strategis	Total Skor	Rata rata Skor
-1	-2	-3	-4
1	Belum optimalnya Pelayanan Pendidikan Menengah dan Khusus yang berkualitas dan merata	89	14.83

2	Rendahnya daya saing dan relevansi Pendidikan Vokasi	90	15.00
3	Belum optimalnya Pelayanan dan pelestarian Budaya yang berkualitas	87	14.50
4	Belum optimalnya sistem tata kelola Organisasi Perangkat Daerah serta manajemen pendukung tugas pembantuan urusan Pendidikan	77	12.83

Berdasarkan penilaian hasil isu strategis baik pada nilai skla kriteria dan rata rata skor maka penentuan isu Strategis yang akan berpengaruh ke depan terhadap pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku sebagai berikut :

1. Rendahnya daya saing dan relevansi Pendidikan Vokasi
2. Belum optimalnya Pelayanan Pendidikan Menengah dan Khusus yang berkualitas dan merata
3. Belum Optimalnya Pelayanan dan pelestarian Budaya yang berkualitas
4. Belum optimalnya sistem tata kelola Organisasi Perangkat Daerah berbasis kinerja dalam penyelenggaraan pendidikan dan Kebudayaan.



TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Daerah

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku dalam rangka mendukung visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku 2019-2024. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku melaksanakan tiga misi sebagaimana tertuang dalam RPJMD yaitu sebagai berikut :

1. Misi 2. Dengan tujuan : Terwujudnya Pendidikan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah
2. Misi 5. Dengan tujuan : peningkatan karakter kehidupan masyarakat berbasis kearifan lokal
3. Misi 6. Dengan tujuan : membangun sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Berikut tujuan strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1.
Tujuan Strategis
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku 2019-2024

Kode	Tujuan Strategis
T1	Terwujudnya kualitas sumberdaya manusia dan daya saing Pendidikan Vokasi
T2	Terwujudnya akses layanan Pendidikan Menengah dan khusus secara merata dan berkualitas
T3	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA/SMK dan SLB yang berkualitas dan merata
T4	Terwujudnya karakter peserta didik yang memiliki kepribadian unggul serta bertanggungjawab, kreatif, dan inovatif.
T5	Peningkatan identitas budaya Maluku melalui Pelestarian dan pengembangan kebudayaan.

T6	Terwujudnya kualitas tata kelola organisasi Penyelenggara Pendidikan dan manajemen pendukung tugas pembantuan urusan Pendidikan
----	---

Adapun Sasaran dalam RPJMD yang terkait dengan urusan Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut :

1. Misi 2. Dengan sasaran : Tersedianya akses pendidikan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah
2. Misi 5. Dengan Sasaran : meningkatkan ketahanan budaya lokal
3. Misi 6. Dengan Sasaran : meningkatnya sumberdaya manusia yang berdaya saing

Berdasarkan tujuan strategis, maka ditetapkan Sasaran Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2.
Sasaran Strategis
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku 2019-2024

Kode	Sasaran Strategis
S1	Meningkatnya sumberdaya manusia dan daya saing Pendidikan Vokasi
S2	Meningkatnya Akses layanan Pendidikan Menengah dan khusus secara murah dan merata
S3	Meningkatnya mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA/SMK dan SLB yang berkualitas dan merata
S4	Meningkatnya karakter positif peserta didik yang memiliki kepribadian unggul serta bertanggungjawab, kreatif, dan inovatif.
S5	Meningkatnya identitas budaya Maluku melalui Pelestarian dan pengembangan kebudayaan.
S6	Meningkatnya tata kelola organisasi Penyelenggara Pendidikan dan manajemen pendukung tugas pembantuan urusan Pendidikan

Tujuan, dan sasaran strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku maka berikut di sampaikan indikator kinerja dari Tujuan dan Sasaran Strategis sebagaimana tergambar dalam tabel 4.3. berikut :

Tabel 4.3.
Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Tahun 2019-2021

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA			REALISASI KINERJA		
					2019	2020	2021	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Terwujudnya kualitas sumberdaya manusia dan daya saing Pendidikan Vokasi	Meningkatnya sumberdaya manusia dan daya saing Pendidikan Vokasi	Persentase Siswa SMK yang aktif pada pembelajaran teaching factory	%	45	50	54	-	44	32,83
			Persentase Jumlah lulusan SMK yang di terima Dunia Usaha dan Dunia Industri	%	10	15	20	-	11	16,48
			Persentase SMK Melaksanakan Sertifikasi	%	6.5	9.6	12.7	-	4,42	4,06
2	Terwujudnya akses layanan Pendidikan Menengah dan khusus secara berkualitas dan merata	Meningkatnya Akses layanan Pendidikan Menengah dan khusus secara berkualitas dan merata	APK SMA/SMK/MA/SLB/ SEDERAJAT	%	100	100	100	99,79	99,87	100.92
			APM SMA/SMK/MA/SLB/ SEDERAJAT	%	94.28	95.16	97.11	94,51	95,10	71,87
			Sekolah Pendidikan SMA/SMK/SLB dengan Kondisi Bangunan Baik	%	-	94,19	95,18	-	90,16	92,95
			Persentase Jumlah Penduduk usia 16 - 18 tahun yang berpartisipasi	%	49.75	69.17	75.19	-	65,07	44
			Persentase Jumlah Penduduk usia 16 - 18 tahun yang berpartisipasi pada Sekolah	%	39.18	51.19	64.19	-	19,77	22

			Persentase Jumlah Penduduk disabilitas usia 4 - 18 tahun yang berpartisipasi pada	%	44.21	65.21	72.19	-	37,65	12,50
			Rasio Ketersedian Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan	Rasio	1:270	1:269	1:260	-	1:271	1:270
			Persentase menurunnya angka Putus Sekolah SMA/SMK dan SLB	%	0.07	0.05	0.04	0,01	0,06	0,30
			Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia > 15 Tahun	Tahun	9.45	10.01	11.12	10,16	10,10	10,03
3	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA/SMK dan SLB yang merata	Meningkatnya mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA/SMK dan SLB yang merata	Persentase guru SMA /SMK yang memenuhi Kompetensi	%	60.78	63.35	65.92	54,31	56,19	58
			Persentase guru SLB yang memenuhi Kompetensi	%	40.19	43.21	47.16	79,09	33,49	44,18
			Rasio Guru per siswa SMA	Rasio	1:19	1:20	1:20	-	1:28	1:20
			Rasio Guru per siswa SMK	Rasio	1:15	1:15	1:15	-	1:53	1:9
			Rasio Guru per siswa SLB	Rasio	1:11	1:12	1:12	-	1:60	1:5
4	Terwujudnya karakter peserta didik yang memiliki kepribadian unggul serta bertanggungjawab, kreatif, dan inovatif.	Meningkatnya karakter positif peserta didik yang memiliki kepribadian unggul serta bertanggungjawab, kreatif, dan inovatif.	Persentase SMA /SMK dan SLB yang mengintegrasikan nilai pendidikan karakter dalam sistem pembelajaran	%	43.12	49.21	54.19	-	49,18	52,29
			Persentase SMA/SMK yang menyelenggarakan kelas orang tua pendidikan keluarga di sekolah	%		39.11	39,11	-	36,10	37,28
			Persentase SMA/SMK yang menyelenggarakan High Order Thinking Skill (HOTS)	%		55,21	61,19	-	47,19	48,19
			Rata-rata Nilai Ujian Nasional SMA/SMK	%		55,00	55,45	78,31	55,00	55,20

5	Peningkatan identitas budaya Maluku melalui Pelestarian dan pengembangan kebudayaan.	Peningkatan identitas budaya Maluku melalui Pelestarian dan pengembangan kebudayaan.	Jumlah Cagar Budaya Tak benda dan Benda yang di lestarikan	Cagar Budaya	63	65	67	38	45	94
			Jumlah Event Penyelenggaraan Festival Seni Daerah	Event	4	6	6	-	2	7
			Jumlah Pelaku Budaya yang berperan Aktif	orang	20	30	38	-	25	28
6	Terwujudnya kualitas tata kelola organisasi Penyelenggara Pendidikan menengah dan manajemen pendukung tugas pembantuan urusan Pendidikan	Meningkatnya tata kelola organisasi Penyelenggara Pendidikan dan manajemen pendukung tugas pembantuan urusan Pendidikan	Skor Capaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Minimal B	Skor	91	93	93	-	81	60.96
			Jumlah standar layanan Informasi publik yang tersedia dan bisa di akses secara elektronik maupun non elektronik	Layanan	6	6	6	-	6	6

Tabel 4.4.
Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Tahun 2022-2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target		
				2022	2023	2024
1	Meningkatnya Sumber Daya Manusia dan Daya Saing Pendidikan Vokasi	Jumlah SMK yang aktif pada pembelajaran teaching factory	Sekolah	52	60	65
		Persentase Jumlah lulusan SMK yang di terima Dunia Usaha dan Dunia Industri	%	30	32	34
		Persentase SMK yang memiliki Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)	%	9,61	10	11
2	Meningkatnya akses layanan Pendidikan menengah dan khusus secara berkualitas dan merata	APK SMA/SMK/SMLB/Sederajat	%	80	82	84
		APM SMA/SMK/SMLB/Sederajat	%	68	70	73
		Persentase Jumlah Penduduk usia 16 - 18 tahun yang berpartisipasi pada Sekolah Menengah Atas	%	45	50	55
		Persentase Jumlah Penduduk usia 16 - 18 tahun yang berpartisipasi pada Sekolah Menengah Kejuruan	%	45	50	55
		Persentase Jumlah Penduduk disabilitas usia 4 - 18 tahun yang berpartisipasi pada Pendidikan Khusus	%	15	17	20
		Jumlah siswa SMA/SMK/SLB penerima bantuan beasiswa miskin	Siswa	671	702	812
		Persentase menurunnya angka Putus Sekolah SMA/SMK/SLB	%	0.02	0.03	0.04
		Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia > 15 Tahun	%	11,35	12	12,10
		Proporsi Peserta Didik yang memiliki nilai diatas batas minimum dalam Asesmen Kompetensi Minimum Sekolah Menengah Atas				
		a. Literasi	Indeks	1,79	1,94	2,24
		b. Numerasi	Indeks	1,72	1,87	2,17

		Proporsi Peserta Didik yang memiliki nilai diatas batas minimum dalam Asesmen Kompetensi Minimum Sekolah Menengah Kejuruan				
		a. Literasi	Indeks	1,75	1,90	2,20
		b. Numerasi	Indeks	1,69	1,84	2,14
		Proporsi Peserta Didik yang memiliki nilai diatas batas minimum dalam Asesmen Kompetensi Minimum Sekolah Pendidikan khusus				
		a. Literasi	Indeks	1,95	2,05	2,25
		b. Numerasi	Indeks	1,83	1,93	2,13
		Proporsi Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus yang memiliki Indeks Karakter	Indeks	2,0	2,20	2,50
3	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA/SMK dan SLB yang merata	Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Profesional pada Jenjang Sekolah Menengah dan Pendidikan Khusus	%	63	65	67
		Rasio Ketersediaan Guru Terhadap Siswa Pendidikan Menengah	Rasio	1:20	1:20	1:20
4	Meningkatnya identitas budaya Maluku melalui pelestarian dan pengembangan kebudayaan	Jumlah Cagar Budaya Tak benda dan Benda yang di lestarikan	Cagar Budaya	13	14	15
		Jumlah Event Penyelenggaraan Festival Seni Daerah	Event	8	9	10
		Jumlah Pelaku Budaya yang berperan Aktif	Orang	35	36	38
5	Meningkatnya tata kelola organisasi penyelenggara Pendidikan dan manajemen pendukung tugas pembantuan urusan pendidikan	Jumlah Kegiatan Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan	Kegiatan	14	14	14
		Jumlah layanan informasi publik yang tersedia dan bisa di akses secara elektronik maupun non elektronik	Layanan	8	8	8



STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategis dan Arah Kebijakan Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Maluku di susun dengan berdasarkan rumusan tujuan dan sasaran Strategis. Selanjutnya rumusan strategi dan arah kebijakan tersebut harus memiliki relevansi dengan Rencana Pengembangan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku 2019-2024. Berikut penjabaran srategi dan arah kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.

Strategis dan Arah Kebijakan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku 2019-2024

VISI : Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan			
MISI 2 : Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, murah dan terjangkau			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
TUJUAN 2 Terwujudnya akses layanan Pendidikan Menengah dan khusus secara berkualitas dan merata	SASARAN 2 Meningkatnya Akses layanan Pendidikan Menengah dan khusus secara berkualitas dan merata	Meningkatkan pemenuhan sarana Prasarana 1 Pendidikan Menengah yang berkualitas dan merata di 12 Gugus Pulau Meningkatkan pemenuhan sarana Prasarana 2 Pendidikan Khusus yang berkualitas dan merata di 12 Gugus Pulau Meningkatkan Partisipasi Penduduk Usia 16-18 tahun pada jenjang SMA/SMK melalui Penyediaan Bantuan operasional Sekolah 3	Perluasan dan pemerataan Sarana Prasarana Pendidikan Menengah yang berkualitas Perluasan dan pemerataan Sarana Prasarana Pendidikan Khusus yang berkualitas Peningkatan Wajib Belajar 12 tahun

		Meningkatkan Partisipasi Penduduk disabilitas Usia 14-18 tahun pada 4 Pendidikan Khusus melalui Penyediaan Bantuan operasional Sekolah dan kelas Inklusi Pemenuhan Hak Pendidikan bagi anak jenjang SMA/SMK dan 5 SLB yang berasal dari keluarga tidak mampu melalui penyediaan bantuan beasiswa miskin	Peningkatan Wajib Belajar Pendidikan Khusus bagi penyandang disabilitas Peningkatan Akses layanan Pendidikan Menengah dan Khusus bagi Siswa Miskin
TUJUAN 3 Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA/SMK dan SLB yang merata	SASARAN 3 Meningkatnya mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA/SMK dan SLB yang merata	Meningkatkan Kompetensi Pendidik Jenjang SMA/SMK dan SLB melalui pelatihan dan sertifikasi profesi 1 Meningkatkan kompetensi Tenaga Kependidikan melalui penyediaan Pengawas dan Kepala Sekolah yang berkualitas 2 meningkatkan tata kelola guru melalui penempatan guru SMA/SMK dan SLB berdasarkan hasil analisis kebutuhan 3 Meningkatkan kualifikasi akademik guru melalui pemenuhan kualifikasi akademik sesuai standar aturan 4	Peningkatan Kompetensi Pendidik SMA/SMK dan SLB Peningkatan Kompetensi Tenaga Kependidikan SMA/SMK dan SLB Peningkatan manajemen distribusi dan redistribusi guru SMA/SMK dan SLB sesuai kebutuhan sekolah Peningkatan kualifikasi Akademik guru SMA/SMK dan SLB
TUJUAN 4 Terwujudnya karakter peserta didik yang memiliki kepribadian unggul serta bertanggungjawab, kreatif, dan inovatif.	SASARAN 4 Meningkatnya karakter positif peserta didik yang memiliki kepribadian unggul serta bertanggungjawab, kreatif, dan inovatif.	Meningkatkan Pendidikan Karakter bagi peserta didik melalui integrasi nilai nilai karakter dalam sistem pembelajaran di sekolah 1 Meningkatkan karakter positif yang berbasis kearifan lokal melalui pembentukan kurikulum muatan lokal 2	Penguatan Pendidikan Karakter Peserta didik Pengembangan Pendidikan Keluarga berbasis orang Tua

TUJUAN 6 Terwujudnya kualitas tata kelola organisasi Penyelenggara Pendidikan menengah dan manajemen pendukung tugas pembantuan urusan Pendidikan	SASARAN 6 Meningkatnya tata kelola organisasi Penyelenggara Pendidikan dan manajemen pendukung tugas pembantuan urusan Pendidikan	3 Meningkatkan bimbingan Konseling Sekolah melalui dukungan Psikologi Awal bagi peserta didik Meningkatkan Integritas Peserta didik melalui pencapaian Nilai asesmen kompetensi minimum (AKM) Meningkatkan potensi kreatif dan inovatif peserta didik melalui penyediaan sistem pembelajaran High Order Thinking Skill di Sekolah	Pengembangan Pendidikan Keluarga berbasis Peserta didik Penyelenggaraan Ujian Nasional Berintegritas Pengembangan Potensi Kreatif dan Inovatif Peserta didik
		1 Meningkatkan kinerja pengelolaan organisasi perangkat daerah melalui Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi yang terukur Meningkatkan layanan tugas pembantuan urusan Pendidikan melalui dukungan event event Pendidikan di tingkat Nasional Meningkatkan pelayanan publik organisasi Perangkat Daerah melalui Penyediaan layanan Informasi	Peningkatan Tata kelola manajemen organisasi perangkat daerah berbasis kinerja Peningkatan urusan konkuren manajemen Pendidikan Peningkatan akses Pelayanan Publik
MISI 5 : Meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan pariwisata			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
TUJUAN 5 Peningkatan identitas budaya Maluku melalui Pelestarian dan pengembangan kebudayaan.	SASARAN 5 Meningkatnya identitas budaya Maluku melalui Pelestarian dan pengembangan kebudayaan.	1 Meningkatkan Pengelolaan cagar Budaya melalui pelestarian Budaya Tak Benda dan Benda Meningkatkan potensi kesenian daerah melalui pagelaran event event kesenian daerah Meningkatkan peran pelaku Budaya melalui penyediaan bantuan dukungan Pelaku Budaya	Peningkatan Pengelolaan dan Pelestarian Warisan Budaya Peningkatan Potensi Kesenian Daerah Peningkatan kualitas Pelaku Budaya

MISI 6 : Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, kreatif, mandiri dan berprestasi			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
TUJUAN 1 Terwujudnya kualitas sumberdaya manusia dan daya saing Pendidikan Vokasi	SASARAN 1 Meningkatnya sumberdaya manusia dan daya saing Pendidikan Vokasi	1 Meningkatkan kompetensi keahlian Siswa SMK melalui penyediaan teaching factory serta kerjasama Dunia Usaha dan Dunia Industri 2 Meningkatkan ketersediaan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) pada Jenjang SMK	Peningkatan Daya Saing Pendidikan Kejuruan Pengembangan Standar Sertifikasi Profesi SMK

Berdasarkan tabel 5.1. diatas maka antara Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan memiliki relevansi dan konsistensi dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubenur Provinsi Maluku yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024



RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan di susun berdasarkan Tujuan, Sasaran dan Indikator kinerja yang akan menjadi outcome dari kegiatan – kegiatan yang di rencanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku selama kurun waktu 2019-2024 . Berikut penjabaran Program dan Kegiatan serta pendanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku sebagaimana tabel 6.1 berikut ini:

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI MALUKU

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2022		2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA (2024)			
						(K)	(Rp)	(K)	(Rp)	(K)	(Rp)		
Terwujudnya kualitas sumberdaya manusia dan daya saing Pendidikan Vokasi	Meningkatnya sumberdaya manusia dan daya saing Pendidikan Vokasi	Jumlah SMK yang aktif pada pembelajaran teaching factory	1	DINAS PENDIDIKAN			1.044.191.315.304		1.103.238.320.069		1.158.980.236.073	DIKBUD PROMAL	MALUKU
			1.01	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan			1.041.666.315.304		1.097.868.445.069		1.153.341.867.323	DIKBUD PROMAL	MALUKU
		Persentase Jumlah lulusan SMK yang di terima Dunia Usaha dan Dunia Industri	1.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			571.011.145.304		600.628.462.569		630.839.885.698	DIKBUD PROMAL	MALUKU
			1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.540.000.000		1.712.000.000		1.877.600.000	DIKBUD PROMAL	MALUKU
			1.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	400.000.000	3 Dokumen	420.000.000	3 Dokumen	441.000.000	DIKBUD PROMAL	MALUKU
		Persentase SMK yang memiliki Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)	1.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	105.000.000	DIKBUD PROMAL	MALUKU
			1.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-	-	1 Dokumen	40.000.000	DIKBUD PROMAL	MALUKU
Terwujudnya akses layanan Pendidikan Menengah dan khusus secara berkualitas dan merata	Meningkatnya Akses layanan Pendidikan Menengah dan khusus secara berkualitas dan merata	APK SMA/SMK/SM LB/Sederajat	1.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	105.000.000	DIKBUD PROMAL	MALUKU
			1.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	-	-	-	1 Dokumen	40.000.000	DIKBUD PROMAL	MALUKU
		APM SMA/SMK/SM LB/Sederajat	1.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	680.000.000	1 Dokumen	714.000.000	1 Dokumen	749.700.000	DIKBUD PROMAL	MALUKU
			1.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	360.000.000	1 Laporan	378.000.000	1 Laporan	396.900.000	DIKBUD PROMAL	MALUKU
		Persentase Jumlah Penduduk usia 16 - 18 tahun yang berpartisipasi pada Sekolah Menengah Atas	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			561.216.045.304		589.276.847.569		618.740.689.948	DIKBUD PROMAL	MALUKU
			1.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Penerimaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	561.016.045.304	12 Bulan	589.066.847.569	12 Bulan	618.520.189.948	DIKBUD PROMAL	MALUKU
		Persentase Jumlah Penduduk usia 16 - 18 tahun yang berpartisipasi pada Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.01.1.02.03	Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	157.500.000	1 Dokumen	165.375.000	DIKBUD PROMAL	MALUKU
			1.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	52.500.000	1 Laporan	55.125.000	DIKBUD PROMAL	MALUKU
			1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			150.000.000		157.500.000		165.375.000	DIKBUD PROMAL	MALUKU

		disabilitas usia 4 - 18 tahun yang berpartisipasi pada Pendidikan Khusus	1.01.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	52.500.000	1 Laporan	55.125.000	DIKBUD PROMAL	MALUKU
		Jumlah siswa SMA/SMK/SL B penerima bantuan beasiswa miskin	1.01.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	105.000.000	1 Laporan	110.250.000	DIKBUD PROMAL	MALUKU
		Persentase menurunnya angka Putus Sekolah SMA/SMK	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1.075.000.000		1.128.750.000		1.185.187.500	DIKBUD PROMAL	MALUKU
		Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia > 15 Tahun	1.01.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	685.000.000	Dokumen	719.250.000	Dokumen	755.212.500	DIKBUD PROMAL	MALUKU
		Proporsi Peserta Didik yang memiliki nilai diatas batas minimum dalam Asesmen Kompetensi Minimum Sekolah Menengah Atas : a) Literasi b) Numerasi	1.01.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	190.000.000	1 Dokumen	199.500.000	1 Dokumen	209.475.000	DIKBUD PROMAL	MALUKU
			1.01.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	1 Orang	200.000.000	1 Orang	210.000.000	1 Orang	220.500.000	DIKBUD PROMAL	MALUKU
			1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.578.500.000		2.707.425.000		2.942.796.250	DIKBUD PROMAL	MALUKU
		Proporsi Peserta Didik yang memiliki nilai diatas batas minimum dalam Asesmen Kompetensi Minimum Sekolah Menengah Kejuruan : a) Literasi b) Numerasi	1.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	100.000.000	1 Paket	105.000.000	1 Paket	110.250.000	DIKBUD PROMAL	MALUKU
			1.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	360.000.000	1 Paket	378.000.000	1 Paket	396.900.000	DIKBUD PROMAL	MALUKU
			1.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	243.500.000	1 Paket	255.675.000	1 Paket	268.458.750	DIKBUD PROMAL	MALUKU
			1.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	100.000.000	1 Paket	105.000.000	1 Paket	110.250.000	DIKBUD PROMAL	MALUKU
		Proporsi Peserta Didik yang memiliki nilai diatas batas minimum dalam Asesmen Kompetensi Minimum Sekolah Pendidikan Khusus : a) Literasi b) Numerasi	1.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	100.000.000	Dokumen	105.000.000	Dokumen	110.250.000	DIKBUD PROMAL	MALUKU
			1.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	-	1 Laporan	100.000.000	DIKBUD PROMAL	MALUKU
			1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	700.000.000	1 Laporan	735.000.000	1 Laporan	771.750.000	DIKBUD PROMAL	MALUKU
			1.01.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	975.000.000	Dokumen	1.023.750.000	Dokumen	1.074.937.500	DIKBUD PROMAL	MALUKU

		Proporsi Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus yang memiliki Indeks Karakter	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-		971.760.000		1.020.348.000	DIKBUD PROMAL	MALUKU
			1.01.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	-	4 Unit	950.000.000	4 Unit	997.500.000	DIKBUD PROMAL	MALUKU
Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA/SMK dan SLB yang merata	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA/SMK dan SLB yang merata	Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Profesional pada Jenjang Sekolah Menengah dan Pendidikan Khusus	1.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	1 Paket	3.500.000	1 Paket	3.675.000	DIKBUD PROMAL	MALUKU
			1.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	-	2 Unit	18.260.000	2 Unit	19.173.000	DIKBUD PROMAL	MALUKU
			1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.351.600.000		2.469.180.000		2.592.639.000	DIKBUD PROMAL	MALUKU
		1.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	52.500.000	1 Laporan	55.125.000	DIKBUD PROMAL	MALUKU	
		1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	261.600.000	1 Laporan	274.680.000	1 Laporan	288.414.000	DIKBUD PROMAL	MALUKU	
Peningkatan identitas budaya Maluku melalui Pelestarian dan pengembangan kebudayaan.	Meningkatnya identitas budaya Maluku melalui pelestarian dan pengembangan n kebudayaan	Jumlah Cagar Budaya Tak benda dan Benda yang di lestarikan	1.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan	240.000.000	1 Laporan	252.000.000	1 Laporan	264.600.000	DIKBUD PROMAL	MALUKU
			1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	1.800.000.000	1 Laporan	1.890.000.000	1 Laporan	1.984.500.000	DIKBUD PROMAL	MALUKU
		Jumlah Event Penyelenggara n Festival Seni Daerah	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.100.000.000		2.205.000.000		2.315.250.000	DIKBUD PROMAL	MALUKU
			1.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	300.000.000	1 Unit	315.000.000	1 Unit	330.750.000	DIKBUD PROMAL	MALUKU
		1.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	1 Unit	300.000.000	1 Unit	315.000.000	1 Unit	330.750.000	DIKBUD PROMAL	MALUKU	
Terwujudnya kualitas tata kelola organisasi Penyelenggara Pendidikan menengah dan manajemen pendukung tugas pembantuan urusan Pendidikan	Meningkatnya tata kelola organisasi penyelenggara Pendidikan dan manajemen pendukung tugas pembantuan urusan pendidikan	Jumlah Kegiatan Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan	1.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	1.500.000.000	1 Unit	1.575.000.000	1 Unit	1.653.750.000	DIKBUD PROMAL	MALUKU
			1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan			451.813.170.000		477.455.882.500		501.728.676.625	DIKBUD PROMAL	MALUKU
		Jumlah layanan informasi publik yang tersedia dan bisa di akses secara elektronik maupun non elektronik	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan sekolah Menengah Atas			298.630.730.000		316.614.320.500		332.445.036.525	DIKBUD PROMAL	MALUKU
			1.01.02.1.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	3 Ruang	15.043.500.000	4 Ruang	15.795.675.000	5 Ruang	16.585.458.750	DIKBUD PROMAL	MALUKU
			1.01.02.1.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	16 Ruang	930.600.000	18 Ruang	977.130.000	20 Ruang	1.025.986.500	DIKBUD PROMAL	MALUKU
			1.01.02.1.01.04	Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Dibangun	7 Ruang	715.000.000	8 Ruang	750.750.000	10 Ruang	788.287.500	DIKBUD PROMAL	MALUKU
			1.01.02.1.01.05	Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	Jumlah Ruang Laboratorium Fisika yang Telah Dibangun	3 Ruang	7.457.150.000	6 Ruang	7.830.007.500	8 Ruang	8.221.507.875	DIKBUD PROMAL	MALUKU

			1.01.02. 1.01.06	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	Jumlah Ruang Laboratorium Kimia yang Telah Dibangun	2 Ruang	10.850.000.000	6 Ruang	11.392.500.000	7 Ruang	11.962.125.000	DIKBUD PROMAL	MALUKU
			1.01.02. 1.01.07	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah Ruang Laboratorium Komputer yang Telah Dibangun	8 Ruang	455.750.000	10 Ruang	478.537.500	11 Ruang	502.464.375	DIKBUD PROMAL	MALUKU
			1.01.02. 1.01.10	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	7 Ruang	821.000.000	8 Ruang	862.050.000	9 Ruang	905.152.500	DIKBUD PROMAL	MALUKU
			1.01.02. 1.01.11	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	-	-	5 Ruang	3.052.054.000	8 Ruang	3.204.656.700	DIKBUD PROMAL	MALUKU
			1.01.02. 1.01.14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	39 Paket	4.525.000.000	47 Paket	4.751.250.000	49 Paket	4.988.812.500	DIKBUD PROMAL	MALUKU
			1.01.02. 1.01.19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	60 Ruang	25.060.000.000	62 Ruang	26.313.000.000	63 Ruang	27.628.650.000	DIKBUD PROMAL	MALUKU
			1.01.02. 1.01.20	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	7 Ruang	2.905.000.000	11 Ruang	3.050.250.000	13 Ruang	3.202.762.500	DIKBUD PROMAL	MALUKU
			1.01.02. 1.01.21	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	Jumlah Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	2.520.600.000	5 Ruang	2.646.630.000	7 Ruang	2.778.961.500	DIKBUD PROMAL	MALUKU
			1.01.02. 1.01.22	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	3.400.000.000	3 Ruang	3.570.000.000	5 Ruang	3.748.500.000	DIKBUD PROMAL	MALUKU
			1.01.02. 1.01.23	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	Jumlah Laboratorium Kimia yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	2.150.000.000	4 Ruang	2.257.500.000	5 Ruang	2.370.375.000	DIKBUD PROMAL	MALUKU
			1.01.02. 1.01.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	1.155.000.000	4 Ruang	1.212.750.000	6 Ruang	1.273.387.500	DIKBUD PROMAL	MALUKU
			1.01.02. 1.01.27	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	855.800.000	2 Ruang	898.590.000	3 Ruang	943.519.500	DIKBUD PROMAL	MALUKU
			1.01.02. 1.01.28	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8 Ruang	1.700.100.000	9 Ruang	1.785.105.000	11 Ruang	1.874.360.250	DIKBUD PROMAL	MALUKU
			1.01.02. 1.01.31	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	12 Paket	5.940.000.000	13 Paket	6.237.000.000	15 Paket	6.548.850.000	DIKBUD PROMAL	MALUKU
			1.01.02. 1.01.34	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi	3 Ruang	470.100.000	3 Ruang	493.605.000	5 Ruang	518.285.250	DIKBUD PROMAL	MALUKU
			1.01.02. 1.01.36	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1 Paket	250.000.000	1 Paket	262.500.000	1 Paket	275.625.000	DIKBUD PROMAL	MALUKU
			1.01.02. 1.01.41	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	55 Paket	2.040.000.000	57 Paket	2.142.000.000	60 Paket	2.249.100.000	DIKBUD PROMAL	MALUKU
			1.01.02. 1.01.45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	73.175 Peserta Didik	18.290.000.000	73.200 Peserta Didik	19.204.500.000	73.250 Peserta Didik	20.164.725.000	DIKBUD PROMAL	MALUKU

			1.01.02. 1.01.48	Penyiapan dan Tindak lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Atas yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	285 Sekolah	376.250.000	285 Sekolah	395.062.500	285 Sekolah	414.815.625	DIKBUD PROMAL	MALUKU
			1.01.02. 1.01.49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	2 Kegiatan	630.750.000	2 Kegiatan	662.287.500	2 Kegiatan	695.401.875	DIKBUD PROMAL	MALUKU
			1.01.02. 1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	210 Orang	347.500.000	210 Orang	364.875.000	210 Orang	383.118.750	DIKBUD PROMAL	MALUKU
			1.01.02. 1.01.52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	285 Sekolah	1.135.700.000	285 Sekolah	1.192.485.000	285 Sekolah	1.252.109.250	DIKBUD PROMAL	MALUKU
			1.01.02. 1.01.53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	285 Sekolah	188.605.930.000	285 Sekolah	198.036.226.500	285 Sekolah	207.938.037.825	DIKBUD PROMAL	MALUKU
			1.01.02 .1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			142.911.285.000		150.056.849.250		157.559.691.713	DIKBUD PROMAL	MALUKU
			1.01.02. 1.02.02	Penambahan ruang kelas sekolah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	2 Ruang	9.686.500.000	3 Ruang	10.170.825.000	5 Ruang	10.679.366.250	DIKBUD PROMAL	MALUKU
			1.01.02. 1.02.04	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	4 Ruang	14.818.100.000	5 Ruang	15.559.005.000	7 Ruang	16.336.955.250	DIKBUD PROMAL	MALUKU
			1.01.02. 1.02.05	Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	55 Ruang	39.950.000.000	57 Ruang	41.947.500.000	60 Ruang	44.044.875.000	DIKBUD PROMAL	MALUKU
			1.01.02. 1.02.06	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	14 Ruang	6.118.700.000	16 Ruang	6.424.635.000	19 Ruang	6.745.866.750	DIKBUD PROMAL	MALUKU
			1.01.02. 1.02.07	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Ruang	5.880.000.000	5 Ruang	6.174.000.000	7 Ruang	6.482.700.000	DIKBUD PROMAL	MALUKU
			1.01.02. 1.02.10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	3 Paket	14.550.000.000	4 Paket	15.277.500.000	5 Paket	16.041.375.000	DIKBUD PROMAL	MALUKU
			1.01.02. 1.02.15	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	2 Ruang	4.140.750.000	3 Ruang	4.347.787.500	6 Ruang	4.565.176.875	DIKBUD PROMAL	MALUKU
			1.01.02. 1.02.16	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	5 Ruang	311.150.000	6 Ruang	326.707.500	7 Ruang	343.042.875	DIKBUD PROMAL	MALUKU
			1.01.02. 1.02.19	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang	138.275.000	1 Ruang	145.188.750	1 Ruang	152.448.188	DIKBUD PROMAL	MALUKU
			1.01.02. 1.02.20	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	2 Ruang	447.000.000	2 Ruang	469.350.000	2 Ruang	492.817.500	DIKBUD PROMAL	MALUKU
			1.01.02. 1.02.23	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	6 Ruang	176.660.000	6 Ruang	185.493.000	7 Ruang	194.767.650	DIKBUD PROMAL	MALUKU

			1.01.02. 1.02.33	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	31.036.700.000	1 Paket	32.588.535.000	1 Paket	34.217.961.750	DIKBUD PROMAL	MALUKU
			1.01.02. 1.02.37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	22.020 Peserta Didik	4.853.000.000	22.753 Peserta Didik	5.095.650.000	22.800 Peserta Didik	5.350.432.500	DIKBUD PROMAL	MALUKU
			1.01.02. 1.02.40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	115 Sekolah	3.177.450.000	115 Sekolah	3.336.322.500	115 Sekolah	3.503.138.625	DIKBUD PROMAL	MALUKU
			1.01.02. 1.02.41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	3 Kegiatan	500.000.000	3 Kegiatan	525.000.000	3 Kegiatan	551.250.000	DIKBUD PROMAL	MALUKU
			1.01.02. 1.02.43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	330 orang	1.847.000.000	335 orang	1.939.350.000	350 orang	2.036.317.500	DIKBUD PROMAL	MALUKU
			1.01.02. 1.02.45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	113 Sekolah	1.475.000.000	115 Sekolah	1.548.750.000	115 Sekolah	1.626.187.500	DIKBUD PROMAL	MALUKU
			1.01.02. 1.02.46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	115 Sekolah	3.805.000.000	115 Sekolah	3.995.250.000	115 Sekolah	4.195.012.500	DIKBUD PROMAL	MALUKU
			1.01.02 .1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus			10.271.155.000		10.784.712.750		11.723.948.388	DIKBUD PROMAL	MALUKU
			1.01.02. 1.03.02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah	2 Paket	2.343.000.000	3 Paket	2.460.150.000	5 Paket	2.583.157.500	DIKBUD PROMAL	MALUKU
			1.01.02. 1.03.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	2 Paket	573.050.000	5 Paket	601.702.500	6 Paket	631.787.625	DIKBUD PROMAL	MALUKU
			1.01.02. 1.03.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Paket	191.050.000	3 Paket	200.602.500	4 Paket	210.632.625	DIKBUD PROMAL	MALUKU
			1.01.02. 1.03.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Paket	242.450.000	2Paket	254.572.500	3 Paket	267.301.125	DIKBUD PROMAL	MALUKU
			1.01.02. 1.03.08	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	8 Paket	484.875.000	9 Paket	509.118.750	810Paket	534.574.688	DIKBUD PROMAL	MALUKU
			1.01.02. 1.03.15	Pembangunan Ruang Bini Diri untuk Tunagrahita (C)	Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Telah Dibangun	3 Paket	440.810.000	4 Paket	462.850.500	5 Paket	485.993.025	DIKBUD PROMAL	MALUKU
			1.01.02. 1.03.18	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	2 Paket	354.000.000	4 Paket	371.700.000	6 Paket	390.285.000	DIKBUD PROMAL	MALUKU
			1.01.02. 1.03.21	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	-	-	-	-	1 Paket	400.000.000	DIKBUD PROMAL	MALUKU

			1.01.02. 1.03.35	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1 Paket	780.000.000	1 Paket	819.000.000	1 Paket	859.950.000	DIKBUD PROMAL	MALUKU
			1.01.02. 1.03.40	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	5 Paket	364.500.000	6 Paket	382.725.000	7 Paket	401.861.250	DIKBUD PROMAL	MALUKU
			1.01.02. 1.03.44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	503 Peserta Didik	3.395.800.000	851 Peserta Didik	3.565.590.000	950 Peserta Didik	3.743.869.500	DIKBUD PROMAL	MALUKU
			1.01.02. 1.03.46	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar dan Ujian	16 Sekolah	124.500.000	16 Sekolah	130.725.000	16 Sekolah	137.261.250	DIKBUD PROMAL	MALUKU
			1.01.02. 1.03.48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	3 Kegiatan	565.050.000	3 Kegiatan	593.302.500	3 Kegiatan	622.967.625	DIKBUD PROMAL	MALUKU
			1.01.02. 1.03.51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	16 Sekolah	412.070.000	16 Sekolah	432.673.500	16 Sekolah	454.307.175	DIKBUD PROMAL	MALUKU
			1.01.04 .	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan			18.842.000.000		19.784.100.000		20.773.305.000	DIKBUD PROMAL	MALUKU
			1.01.04 .1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi			18.842.000.000		19.784.100.000		20.773.305.000	DIKBUD PROMAL	MALUKU
			1.01.04. 1.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	1 Laporan	18.842.000.000	1 Laporan	19.784.100.000	1 Laporan	20.773.305.000	DIKBUD PROMAL	MALUKU
			2.22	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan			2.525.000.000		5.369.875.000		5.638.368.750	DIKBUD PROMAL	MALUKU
			2.22.02	Program Pengembangan Kebudayaan			700.000.000		735.000.000		771.750.000	DIKBUD PROMAL	MALUKU
			2.22.02 .1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			500.000.000		525.000.000		551.250.000	DIKBUD PROMAL	MALUKU
			2.22.02. 1.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	1 Objek	500.000.000	1 Objek	525.000.000	1 Objek	551.250.000	DIKBUD PROMAL	MALUKU
			2.22.02 .1.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			200.000.000		210.000.000		220.500.000	DIKBUD PROMAL	MALUKU
			2.22.02. 1.03.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	1 Orang	200.000.000	1 Orang	210.000.000	1 Orang	220.500.000	DIKBUD PROMAL	MALUKU

			2.22.03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional			825.000.000		866.250.000		909.562.500	DIKBUD PROMAL	MALUKU
			2.22.03.1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota			825.000.000		866.250.000		909.562.500	DIKBUD PROMAL	MALUKU
			2.22.03.1.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	35 Orang	150.000.000	35 Orang	157.500.000	35 Orang	165.375.000	DIKBUD PROMAL	MALUKU
			2.22.03.1.01.02	Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	1 Sertifikat	200.000.000	1 Sertifikat	210.000.000	1 Sertifikat	220.500.000	DIKBUD PROMAL	MALUKU
			2.22.03.1.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga	475.000.000	1 Lembaga	498.750.000	1 Lembaga	523.687.500	DIKBUD PROMAL	MALUKU
			2.22.04	Program Pembinaan Sejarah			200.000.000		210.000.000		220.500.000	DIKBUD PROMAL	MALUKU
			2.22.04.1.01	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi			200.000.000		210.000.000		220.500.000	DIKBUD PROMAL	MALUKU
			2.22.04.1.01.03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	210.000.000	1 Dokumen	220.500.000	DIKBUD PROMAL	MALUKU
			2.22.05	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya			800.000.000		840.000.000		882.000.000	DIKBUD PROMAL	MALUKU
			2.22.05.1.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi			500.000.000		525.000.000		551.250.000	DIKBUD PROMAL	MALUKU
			2.22.05.1.01.01	Pendaftaran Objek diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	1 Objek	100.000.000	1 Objek	105.000.000	1 Objek	110.250.000	DIKBUD PROMAL	MALUKU
			2.22.05.1.01.02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	1 Objek	400.000.000	1 Objek	420.000.000	1 Objek	441.000.000	DIKBUD PROMAL	MALUKU
			2.22.05.1.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi			300.000.000		315.000.000		330.750.000	DIKBUD PROMAL	MALUKU
			2.22.05.1.02.01	Perlindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi	1 Objek	150.000.000	1 Objek	157.500.000	1 Objek	165.375.000	DIKBUD PROMAL	MALUKU
			2.22.05.1.02.02	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	1 Objek	150.000.000	1 Objek	157.500.000	1 Objek	165.375.000	DIKBUD PROMAL	MALUKU
			2.22.06	Program Pengelolaan Permuseuman			-		2.718.625.000		2.854.556.250	DIKBUD PROMAL	MALUKU
			2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi			-		2.718.625.000		2.854.556.250	DIKBUD PROMAL	MALUKU

			2.22.06. 1.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan	1 Unit	-	1 Unit	1.500.000.000	1 Unit	1.575.000.000	DIKBUD PROMAL	MALUKU
			2.22.06. 1.01.03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	1 Unit	-	1 Unit	1.218.625.000	1 Unit	1.279.556.250	DIKBUD PROMAL	MALUKU



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku terdapat 2 (dua) Urusan yaitu urusan Wajib Pendidikan dan urusan pilihan Kebudayaan. Untuk itu indikator Kinerja Perangkat Daerah yang telah disusun harus memiliki keselarasan dengan Indikator Kinerja Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah provinsi maluku 2019-2024. Untuk menggambarkan keselarasan antar Dokumen Perencanaan maka berikut disampaikan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Pemerintah Provinsi sebagaimana di gambarkan pada tabel 7.1.

Tabel.7.1

Indikator kinerja Penyelenggaraan Bidang urusan Pemerintahan

NO	PROGRAM	INDIKATOR SASARAN / PROGRAM	KINERJA AWAL	TARGET					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah SMA Sederajat	96,9	97,14	97,58	98,56	98,91	99,18	99,18
2	Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara Terpadu	63	64	65	65	68	70	70



PENUTUP

Perubahan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 merupakan kerangka acuan bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan pendidikan selama kurun waktu lima tahun. Dokumen Perubahan Renstra ini secara teknis akan menjadi acuan yang nantinya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku. Pencapaian strategis dalam dokumen Renstra ini telah mengakomodir fungsi dan tugas pokok Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk serta merta bertanggung jawab terhadap tujuan dan rencana strategis Pemerintah Provinsi Maluku dalam bidang pendidikan dan Kebudayaan. Sinergitas Perubahan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Maluku harus selalu terjaga agar bergerak dinamis untuk tujuan pembangunan daerah di Maluku. Dengan demikian, Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku telah mengakomodasikan semua tugas dan fungsi yang menjadi tanggung-jawab Pemerintah Provinsi untuk dapat memelihara kesinambungan dan keberlanjutan program, memenuhi aspirasi pemangku kepentingan dan masyarakat, serta mengantisipasi masa depan.

Selain itu, keberhasilan pembangunan pendidikan dan Kebudayaan adalah merupakan tanggung jawab dari seluruh komponen masyarakat, pemerintah dan swasta. Ketiga komponen tersebut bertanggung jawab dalam menjaga konsistensi antara rencana strategis ini dengan implementasinya pada setiap tahun. Dengan demikian, apa yang menjadi sasaran dan tujuan dari ini dapat tercapai. Selain yang diuraikan di atas, Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku ini diharapkan bisa dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat, khusus para pemangku kepentingan. Dengan demikian, banyak pihak dapat terlibat aktif secara efektif dan konstruktif dalam kegiatan pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan, termasuk memberi kritik, evaluasi dan rekomendasi. Pelibatan publik secara lebih aktif dengan mendorong partisipasi masyarakat akan memberikan dampak positif bagi terbangunnya pelayanan pendidikan dan kebudayaan di Maluku yang berkualitas dan bersifat inklusif serta merata, menjangkau semua strata masyarakat untuk memperoleh kesempatan belajar sepanjang hayat.

Selanjutnya Perubahan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 akan dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan dan penyusunan RKA yang juga disusun secara tahunan. Selain itu Perubahan Renstra ini juga dijadikan pedoman untuk mengendalikan dan mengevaluasi program dan kegiatan yang dirancang di dalamnya.

Akhir kata semoga Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance.



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI MALUKU**